



## **TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DENGAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi pada Badan Pengelola Pajak dan  
Retribusi Daerah Kota Tarakan)**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen**

**Disusun Oleh :**

**JOKO HARYANTO**

**NIM. 500784075**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

***The Effect of Local Tax With Taxpayer Compliance As Variable Moderation  
And Retribution of Region To Local Revenue***

***Study At Regional Tax and Retribution Agency of Tarakan City***

Joko Haryanto

jokoharyanto1976@gmail.com

Program Pascasarjana

Universitas Terbuka

***Abstract***

*The purpose of this study is to examine the effect of local taxes and regional retribution on local revenue with taxpayer compliance as a moderating variable. Local revenue is a very important indicator in assessing regional independence. The amount of local revenue is affected by local taxes, user charges and taxpayer compliance. In the city of Tarakan, it was found that the average PAD only contributed between 4-5% of regional income. Based on these facts, it is important for regions to pay greater attention to local revenue management. This research was conducted on Tarakan municipal government 2012-2016. The method of analysis used is quantitative method by using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEMPLS). Research results show that local taxes and regional retribution have no effect on indigenous revenues. Nevertheless taxpayer compliance is able to moderate the relationship of local taxes to the local revenue mean that when taxpayer compliance increases it will increase local taxes which then also increase the local revenue.*

***Keywords:*** Local Tax, Regional Retribution, Local Original Income, Taxpayer Compliance

## ABSTRAK

### PENGARUH PAJAK DAERAH DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan

Joko Haryanto  
[jokoharyanto1976@gmail.com](mailto:jokoharyanto1976@gmail.com)

Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi. Pendapatan Asli daerah merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai kemandirian daerah. Jumlah pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah dan kepatuhan wajib pajak. Di kota Tarakan diperoleh fakta bahwa PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi antara 4-5 % pendapatan daerah. Berdasarkan kenyataan tersebut, penting bagi daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap manajemen pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kotamadya Tarakan Tahun 2012-2016. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEMPLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun demikian kepatuhan wajib pajak mampu memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah artinya ketika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan pajak daerah yang kemudian juga meningkatkan pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah,  
Kepatuhan Wajib Pajak

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 01 Nopember 2017

Yang Menyatakan



Joko Haryanto  
NIM. 500784075

## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Pajak Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan)

Nama : Joko Haryanto


NIM : 500784075

Program Studi : Magister Manajemen Keuangan


Hari/ Tanggal : Nopember 2017

Menyetujui :

Pembimbing II

  
Dr. Sofian Aripin, M.Si  
 NIP. 196606191992031002


Pembimbing I

  
Dr. Syahran, S.E, M.Sc  
 NIDN. 1107087501

Mengetahui,

Ketua Bidang Ekonomi dan Manajemen

Program Pasca Sarjana

  
Mohammad Nasoha, SE, M.Si  
 NIP. 197811112005011001

Direktur,

Program Pasca Sarjana



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN**

**PENGESAHAN**

**Nama : Joko Haryanto**

**NIM : 500784075**

**Program Studi : Magister Manajemen Keuangan**

**Judul TAPM : Pengaruh Pajak Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan)**

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Manajemen Keuangan Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada.**

**Hari/ Tanggal : Minggu, 12 Nopember 2017**

**Waktu : 08.00 - selesai**

**Dan telah dinyatakan LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

**Ketua Komisi Penguji**

**Nama : Dr. Sofjan Aripin,M.Si**

**Penguji Ahli**

**Nama : Dr. Ali Muktiyanto,SE,M.Si**


**Pembimbing I**


**Nama : Dr. Syahran,S.E,M.Sc**


**Pembimbing II**

**Nama : Dr. Sofjan Aripin,M.Si**

**Tanda tangan**

.....  


.....  


.....  


## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga Tugas Akhir Program Magister yang berjudul "**PENGARUH PAJAK DAERAH DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**" dapat diselesaikan. Tugas Akhir Program Magister ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan Program Magister Manajemen Keuangan Universitas Terbuka.

Dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka
2. Dr. Syahran,S.E,M.Sc selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga laporan TAPM ini dapat diselesaikan.
3. Dr. Sofjan Aripin,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga laporan TAPM ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh jajaran UPBJJ Tarakan yang telah mendukung dan membantu dalam proses administrasi laporan TAPM ini.
5. Keluarga tercinta khususnya isteri dan anak-anaku yang telah mendukung baik dalam suka dan duka

6. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan beserta seluruh jajarannya yang telah mendukung penyediaan data untuk penelitian ini.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan beserta seluruh jajarannya yang telah mendukung penyediaan data untuk penelitian ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan yang telah memberikan bantuan, saran dan masukan dalam penyusunan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir Program Magister ini termasuk bagi penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen keuangan.



Jakarta, Nopember 2017

Penulis

## Riwayat Hidup

Nama : Joko Haryanto

NIM : 500784075

Program Studi : Magister Manajemen Keuangan

Tempat/ Tanggal Lahir : Karanganyar, 11 Nopember 1976

Riwayat Pendidikan :

Lulus SD di SDN Ngringo VII Jaten pada tahun 198

Lulus SMP di SMPN VIII Surakarta pada tahun 1992

Lulus SMA di SMAN V Surakarta pada Tahun 1995

Lulus S-1 Kedokteran di FK UNS pada tahun 2000

Lulus Profesi Dokter di FK UNS pada tahun 2002

Riwayat Pekerjaan :

Tahun 2003 s/d 2005 sebagai Dokter PTT di PKM Juata Permai Kota Tarakan

Tahun 2005 s/d 2008 sebagai Dokter PNS di PKM Juata Permai Kota Tarakan

Tahun 2008 s/d 2010 sebagai Kepala PKM Juata Laut Kota Tarakan

Tahun 2010 s/d 2012 sebagai Kepala PKM Juata Permai Kota Tarakan

Tahun 2012 s/d 2016 senagai Kepala PKM Juata Laut Kota Tarakan

Tahun 2016 s/d sekarang sebagai Direktur RSUD Mantri Raga Kota Tarakan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<i>Abstract</i> .....	i
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Riwayat Hidup.....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian	
1. Bagi akademisi .....	9
2. Bagi pemerintah.....	10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA****A. Kajian Teori**

1. Manajemen .....	10
2. Manajemen Keuangan Daerah .....	11
3. Kinerja Keuangan.....	12
4. Kinerja Keuangan Pemerintah.. ..	13
5. Pendapatan Asli Daerah .....	14
6. Pajak Daerah .....	16
7. Retribusi Daerah .....	25
8. Kepatuhan Wajib Pajak.....	32

B. Penelitian Terdahulu .....	41
-------------------------------	----

**C. Kerangka Berpikir**

1. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	47
--	----

2. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	48
---	----

3. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi.....	49
--	----

**D. Operasional Variabel**

1. Pajak Daerah. ....	51
-----------------------	----

2. Retribusi Daerah.....	52
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	53
4. Pendapatan Asli Daerah .....	54

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	55
B. Populasi dan Sampel.....	55
C. Instrumen Penelitian .....	57
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	60
E. Metode Analisa Data .....	61

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian


1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	69
2. Hasil Perhitungan Aplikasi Statistik.....	73

#### B. Pembahasan

1. Pembahasan Hasil Perhitungan Statistik .....	90
2. Pembahasan Hubungan Antar Variabel .....	91
3. Hasil Wawancara .....	106

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran	
1. Saran Manajerial .....	109
2. Saran Untuk Penelitian Berikutnya .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	51
Gambar 4.1. Konstruksi Diagram Jalur Penelitian .....	74
Gambar 4.2. Konstruksi Jalur Penelitian Setelah Perubahan.....	78
Gambar 4.3 <i>Output Bootsktrapping</i> .....	86



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Jenis Pajak Daerah.....	23
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu .....	43
Tabel 3.1. Instrumen Penelitian .....	59
Tabel 3.2. Kriteria Penilaian PLS .....	67
Tabel 4.1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 - 2016 .....	70
Tabel 4.2. Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 - 2016 .....	71
Tabel 4.3. Data Tingkat Kapatuhan Wajib Pajak Kota Tarakan Tahun 2012 - 2016 .....	73
Tabel 4.4. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 - 2016 .....	73
Tabel 4.5. <i>Outer Model (weights of loadings)</i> .....	76
Tabel 4.6. <i>Outer Model (weights of loadings)</i> Setelah Perubahan.....	79
Tabel 4.7. <i>Laten Variable Corelation</i> .....	81
Tabel 4.8. <i>Path Coeffcients</i> .....	82
Tabel 4.9. Tabel AVE .....	83
Tabel 4.10. <i>Composite Reability</i> .....	83
Tabel 4.11. Uji Validitas Data .....	84
Tabel 4.12. <i>R Square</i> .....	85
Tabel 4.12. <i>Outer Model T-Statistic</i> .....	87
Tabel 4.14. Dasar Pengambilan Keputusan Hipotesis .....	89

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Proses dan Hasil Penghitungan dengan aplikasi SEM-PLS

Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tarakan

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan asli daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian daerah. Pertumbuhan jumlah pendapatan asli daerah mengindikasikan daerah mampu mengelola keuangan daerah dan dikatakan bahwa daerah tersebut mandiri. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula deskripsi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. (Halim, 2007)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas 16 jenis pajak yang terbagi atas 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pakir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dilaksanakan, namun hingga tahun 2014 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Total PAD Kotamadya Tarakan Tahun 2012 tercatat sebesar Rp. 80.711.785.946,- dan pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 94.014.016.149,- pada tahun 2014 PAD kotamadya Tarakan mengalami penurunan menjadi Rp. 92.878.375.829,-. Dilihat dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan, pemerintah kotamadya Tarakan setelah otonomi daerah, PAD memiliki kontribusi sebesar 5 % pada tahun 2012, kontribusi ini naik menjadi 6,4 % tahun 2013 dan pada tahun 2014 kembali turun menjadi 4,5 %, (Tarakan dalam angka). Berdasarkan data dari BPS kota Tarakan diperoleh fakta bahwa bagian terbesar total pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 78% dari total pendapatan daerah. Sementara itu PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi antara 4-5 % pendapatan daerah. Berdasarkan kenyataan tersebut, penting bagi daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap manjemen pendapatan asli daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Namun, sumber pendapatan yang paling potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan bedasarkan tingkatan pemerintahan daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000, terdapat 11 jenis pajak daerah yang terdiri atas 4 pajak provinsi dan 7 pajak kabupaten/kota. Sementara pada undang-undang Nomor 28, Pasal 2 tahun 2009 terdapat 16 jenis pajak daerah yang terdiri dari 5 pajak provinsi dan 11 pajak kabupaten/kota. Retribusi Daerah yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Darwin, 2010). Sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2009 pasal 108 Ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Besarnya jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Jika wajib pajak mengetahui jenis dan manfaat dari pajak yang akan dibayarkan, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Zain, 2003).

Menurut Franzoni (1999) unsur dari kepatuhan pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayarnya tepat waktu. Wajib pajak dalam membayar pajak didorong oleh beberapa motif tertentu, faktor eksternal dan faktor internal. Motif yang mendorong seseorang untuk membayar pajak diantaranya seperti karena takut dihukum atau terpaksa karena adanya sanksi (Rosdiana dan Tarigan 2005), karena didorong rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pajak dan karena kesadaran akan pentingnya kegunaan pajak bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Penelitian Carolina dan Fortunata (2013) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *vertical tax fairness* dan *horizontal tax fairness* terhadap *tax compliance*. Penelitian Fermana (2013) menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya

ketika terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak maka mengakibatkan penerimaan pajak meningkat dan sebaliknya. Penelitian Gani, Hidayat dan Pamungkas (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah yang juga sekaligus akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Menurut Nurmantu (2003) isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara maju apalagi di negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* maupun *illegal* yang disebut dengan *tax evasion* maupun penghindaran pajak tanpa pelanggaran yang disebut *tax avoiden*. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak dan pelaksanaan perpajakan juga kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh hal-hal seperti: kurang efektifnya sosialisasi dari pemerintah untuk menyerukan membayar pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dan adanya kekhawatiran masyarakat dalam penggunaan penerimaan pajak yang dikumpul tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Menurut Waluyo (2012) pada dasarnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan

oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asteria (2015) dan Fitra (2016) menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Demikian juga Kusuma dan Wirawati (2013) menyebutkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, pajak daerah yang dominan dalam peningkatan PAD. Penelitian Wulandari dan Iryani (2016) menyebutkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PPJU berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian Nugroho (2013), Putri dan Putri (2015), Marita dan Suardana (2016) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian Priatnasari (2012) dan Mauri, mattalatta dan Hasmin (2017) menyatakan bahwa diperoleh adanya hubungan positif tetapi tidak signifikan antara retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Murniati dan Kasasih (2017) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi retribusi pelayanan pasar tahun 2011, 2014 dan 2015 tidak efektif memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal yang sama ditunjukan dalam penelitian Handayani (2017) bahwa retribusi pasar kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Idayanti (2014) menunjukan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang rendah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil

penelitian Safrita (2014) menyatakan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Wardani (2014). Namun pada penelitian tersebut yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir. Riduansyah (2003) menjelaskan dalam penelitiannya yaitu kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan tercermin pada anggaran pendapatan dan belanjanya dikaitkan dengan kemampuan dengan kemampuan dalam melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik.

Waluyo (2012) atas penelitiannya menjelaskan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Depok, hal ini disebabkan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Selain dalam pajak daerah berjenis Reklame, Waluyo (2012) juga menyampaikan retribusi daerah berjenis jasa umum juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi jasa umum. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka penelitian ini akan meneliti pengaruh pajak daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang memoderasi hubungan pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan *gap riset* tersebut diatas, maka penelitian ini melakukan penelitian dengan menambahkan variabel moderasi pada hubungan antara pajak

daerah dan pendapatan asli daerah. Variabel moderasi adalah suatu variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah pajak daerah yang diterima, selanjutnya peningkatan pajak daerah tersebut juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah, demikian sebaliknya.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Tarakan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Tarakan?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah kota Tarakan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Tarakan?
2. Menguji pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Tarakan?

3. Menguji pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Tarakan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah diperuntukan bagi akademisi dan pemerintah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur di bidang manajemen keuangan dan dapat memperkaya pengembangan ilmu dalam bidang manajemen keuangan dan pajak derah serta sebagai bahan masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintahan daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Manajemen**

Menurut Stoner (1982) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Assauri (2004) manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Hasibuan (2006) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Hersey dan Kenneth (2005) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasiyan, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan sumberdaya orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan pendapatan asli daerah yaitu bagaimana merencanakan, mengarahkan dan mengawasi sumber-sumber penerimaan baik penerimaan pajak, penerimaan retribusi dan wajib pajak agar target pendapatan asli daerah dapat dicapai.

## 2. Manajemen keuangan daerah

Keuangan daerah merupakan sumber-sumber keuangan yang ada didaerah dan publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Halim (2004) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundungan yang berlaku.

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) salah satu fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintah daerah selain manajemen kepegawaian dan manajemen pelayanan publik dan manajemen administrasi pembangunan daerah. Menurut Akbar (2002) manajemen keuangan daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana

daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif dan pelaporan yang tepat waktu.

Menurut Indra Bastian (2006) anggaran adalah paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.

### **3. Kinerja keuangan**

Secara umum, kinerja keuangan adalah suatu ukuran keberhasilan secara finansial dalam menjalankan kegiatan usahanya yang ditujukan pada laporan keuangan dalam periode satu tahun. IAI (2009) mendefinisikan kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Sundjaja dan Barlian, 2003). Menurut Bastian (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/

program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki yang merupakan gambaran prospek, pertumbuhan dan potensi perkembangan dimasa depan.

#### 4. Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga merupakan keluaran/hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004:24). Sehingga dapat disimpulkan, kinerja keuangan daerah adalah prestasi atau pencapaian suatu daerah dalam konteks mampu memenuhi segala kebutuhan daerah tersebut. Mengukur kinerja keuangan daerah adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu (Mardiasmo, 2002):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasi sumber daya dan pembuatan keputusan.

- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Halim (2007:230) menjelaskan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan sebagai tolak ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dengan demikian, kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dikatakan baik apabila pemerintah daerah tersebut dapat dengan maksimal menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah yang ada untuk memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri tanpa bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi.

## 5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.

Khusus pajak dan retribusi daerah, dasar hukum pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan bagian laba dari badan usaha milik daerah terdiri atas:

1. Bank pembangunan Daerah (BPD)
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro

3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

## 6. Pajak Daerah

Secara umum definisi pajak yang tertuang dalam ketentuan umum perpajakan (KUP) Tahun 2009 pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak dan membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pungutan dari masyarakat oleh negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa kontra prestasi/balas jasa dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain unsur-unsur pajak, dari definisi diatas terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), yakni sebagai alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pembangunan).
2. Fungsi Mengatur (*Regular*), yakni sebagai alat untuk mengatur guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Pajak, seperti *custom duties/tarif* (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi *infant industry* dan atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga dapat digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Misalnya disaat terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemerintah juga mengenakan *excise* (cukai) terhadap barang dan atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan. Diantara pendapat para ahli tersebut, yang

paling terkenal adalah *four maxims* dari Adam Smith yang mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

1. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*). Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak.
2. Prinsip kepastian (*certainly*). Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
3. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*). Pajak jangan terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
4. Prinsip ekonomi (*economy*). Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam artian bahwa jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2002), disamping penggunaan prinsip di atas, terdapat dua pendekatan yang lebih mudah dilaksanakan yaitu *benefit approach* dan *ability to pay approach*.

1. *Benefit approach*, dengan kata lain adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah.
2. *Ability to pay approach*, disebut pula dengan prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak. Dengan kata lain ialah bahwa seorang wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak.

Kedua pendekatan diatas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan (*equity*), dimana prinsip kemanfaatan (*benefit principle*) berdasarkan atas kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya, sedangkan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*) berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk mengukur kemampuan membayar pajak dapat dilihat dari tingkat pendapatan seorang wajib pajak.

Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri dari:
  - a. Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - d. Bea Materai.
2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu dari jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan

lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, dapat juga diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai sarana dan prasarana daerah sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat.

Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintahan daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Pada undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat 11 jenis pajak daerah yang terdiri atas 4 pajak provinsi dan 7 pajak kabupaten/kota. Sementara pada undang-undang Nomor 28, Pasal 2 Tahun 2009 terdapat 16 jenis pajak daerah yang terdiri dari 5 pajak provinsi dan 11 pajak kabupaten/kota. Perbedaan tersebut akan dijelaskan terinci pada Tabel 2.1. Adapun penjelasan masing-pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah

semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
5. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
6. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
7. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

10. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
12. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet Burung Walet adalah satwa

yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

**Tabel 2.1**  
**Jenis Pajak Daerah**

UU No.34 Tahun 2000	UU No. 28 Tahun 2009
<p>Pajak Provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air</li> <li>2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air</li> <li>3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor</li> <li>4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan bawah tanah dan air permukaan</li> </ol>	<p>Pajak Provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak kendaraan bermotor</li> <li>2. Bea balik nama kendaraan bermotor</li> <li>3. Pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor</li> <li>4. Pajak air permukaan</li> <li>5. Pajak rokok</li> </ol>

**Tabel 2.1(lanjutan)**  
**Jenis Pajak Daerah**

Pajak Kabupaten/Kota meliputi:	Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak pengambilan bahan bakar galian tipe C Pajak Parkir	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak parkir 8. Pajak air tanah 9. Pajak sarang burung wallet 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Bea perolehan atas tanah dan bangunan

Sumber: UU No.34 tahun 2000 dan UU No.28 Tahun 2009

Metode perhitungan pajak yang menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Penentuan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penerimaan pajak daerah digunakan sebagai salah satu sumber PAD yang dapat digunakan untuk pembiayaan daerah yaitu mendukung penyediaan sarana dan prasarana daerah. Penyediaan sarana dan prasarana tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, masyarakat sejahtera akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan ekonomi masyarakat semakin mempengaruhi peningkatan PAD yang diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan semakin besarnya PAD maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk alokasi belanja

daerah yang berkaitan dengan penyedia sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejateraan masyarakat dan seterusnya.


## 7. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pungutan yang ditarik oleh pemerintah daerah dengan pemberian fasilitas kepada yang melakukan pembayaran atau pemberian perizinan tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Definisi retribusi daerah menurut Darwin (2010) yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2009 pasal 108 Ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28, Pasal 1 Tahun 2009 diuraikan sebagai berikut:

### 1. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

- 
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
  4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  6. Retribusi pelayanan pasar
  7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  10. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan katkus
  11. Retribusi pengolahan limbah cair
  12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  13. Retribusi pelayanan pendidikan
  14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- ## 2. Retribusi Jasa Khusus
1. Retribusi pemakaian daerah
  2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
  3. Retribusi tempat pelelangan
  4. Retribusi terminal
  5. Retribusi tempat khusus parkir
  6. Retribusi tempat penginapan/persanggrahan/villa
  7. Retribusi rumah potongan hewan
  8. Retribusi pelayanan kepelabuhan
  9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

10. Retribusi penyebragan di air

11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikanan

Pemerintah kota Tarakan melakukan pemungutan beberapa retribusi daerah antara lain adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kota Tarakan No. 1 Tahun 2012, retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan peraturan daerah No. 2 tahun 2012 dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan peraturan daerah No. 3 Tahun 2102. Adapun penjelasan tentang masing-masing retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

Retribusi jasa umum berdasarkan peraturan daerah kota Tarakan No. 1 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan, yaitu segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang

sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, yaitu pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Retribusi pelayanan pasar, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yaitu adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa

- oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
9. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan katkus, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
  10. Retribusi pelayanan pendidikan, yaitu adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
  11. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- Retribusi jasa usaha sesuai dengan peraturan daerah Kota Tarakan No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, yaitu pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
  2. Retribusi tempat pelelangan, yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

3. Retribusi terminal, yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
4. Retribusi tempat khusus parkir, yaitu pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
5. Retribusi rumah potongan hewan, yaitu pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
6. Retribusi pelayanan kepelabuhan, yaitu pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
8. Retribusi penjualan produksi usaha daerah, yaitu retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Kota Tarakan.

Retribusi perizinan tertentu berdasarkan peraturan daerah kota Tarakan No.3 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan

pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
3. Retribusi izin gangguan, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Retribusi izin trayek, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah.
5. Retribusi izin usaha perikanan, yaitu pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

## 8. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Teori kepatuhan wajib pajak

#### 1) *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

*Theory of Planned Behavior* merupakan teori tentang perilaku manusia.

Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Teori alasan bertindak) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori alasan bertindak menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut (Ajzen, 1980) menjelaskan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yaitu pertama sikap (*attitude towards behavior*) dan kedua norma subjektif (*subjective norms*). Kemudian Ajzen melengkapi teori ini dengan keyakinan (*beliefs*). Dikemukakannya bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (*behavioral beliefs*), sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan normatif (*normative beliefs*).

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Ajzen (1988) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi (*perceived behavioral control*). sehingga dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga ditentukan oleh persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya

terhadap kontrol tersebut (*control beliefs*). Secara komprehensip *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

a). *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu.

b). *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c). *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Menurut Arum (2012:12) *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya

tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

*Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007)

Dalam teori ini kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara, maka wajib pajak juga akan memiliki niat atau keyakinan untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut dengan membayar kewajibannya.

### b. Definisi kepatuhan wajib pajak

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undangundang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) menurut Zain (2003:31) didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Gunadi (2005:4), pengertian kepatuhan dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat tinggi maka akan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak.

Menurut Nasucha (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Menurut Surjoputro dan Widodo (2004), pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak

mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Purnomo (2004) menyatakan tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh, kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan, ketiga meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combating noncompliance*).

Berdasarkan keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat dua macam jenis kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contohnya kepatuhan WP dalam melapor SPT Masa PPN dan membayar PPh terutang.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contoh kepatuhan WP dalam memungut dan memotong jenis jasa.

Menurut Rustyaningsih (2011) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak

*Sistem self assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran

pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalani atau melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 2. Kualitas pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

## 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

## 4. Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat

penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

#### 5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

## B. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian mengenai pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian ada yang berpengaruh signifikan tapi juga terdapat beberapa penelitian yang tidak berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013), Riduansyah (2003), Asteria (2015), Fitra (2016), Fermana (2013), Marita dan Suardana (2016), Nugroho (2013), Putri dan Rahayu (2015), Vamiagustin dan Saifi (2014), Wulandari dan Iryanie (2016) tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2012), Utami dan Wardani (2014), tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu pajak reklame dan retribusi jasa umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Mauri, Mattalatta dan Hasma (2017) menunjukkan retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Murniati dan kasasih (2017), Handayani (2017), Idayanti (2014) menunjukkan retribusi kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Safrita (2014) menyatakan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Gani, Irsan, dan pamungkas (2016) tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap

penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian lain mengenai kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Carolina dan Fortunata (2013), Fermana (2013), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya ketika terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak maka mengakibatkan penerimaan pajak meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah yang juga sekaligus akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Namun demikian penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sebagian berpengaruh signifikan dan sebagian lagi tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi belum pernah dilakukan. Disamping itu alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi terhadap pendapatan asli daerah. Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Least Squares-Structure Equation Modeling* (PLS-SEM) yang memungkinkan untuk mengetahui indikator untuk masing-masing variabel yang

akan diteliti. Selain itu variabel moderasi dapat menunjukkan hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah dengan adanya kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ditunjukkan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu**

No	Nama/tahun	Judul	Variabel	Metode analisis	Hasil
1	Waluyo 2012	Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat	Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri Pendapatan Asli Daerah	Regresi Berganda	Pajak reklame dan retribusi jasa umum tidak signifikan terhadap PAD sedangkan pajak restoran signifikan
2	Kusuma dan Wirawati 2013	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali	Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Peningkatan PAD	Regresi Berganda	penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD
3	Riduansyah, 2003	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Regresi	Pajak daerah dan retribusi daerah signifikan terhadap PAD

**Tabel 2.2 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

4	Utami dan Wardani, 2014	Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.	Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Pendapatan Asli Daerah	Regresi	Pajak reklame tidak signifikan sedangkan retribusi parkir signifikan
5	Asteria (2015)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Di Jawa Tengah	Pajak Daerah, Retribusi dan PAD	Regresi	Pajak Daerah dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD
6	Gani, Irsan, Pamungkas (2016)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kota malang). Jurnal Perpajakan	Kepatuhan wajib pajak, Penerimaan Pajak Daerah	Regresi	Kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

**Tabel 2.2 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

7	Fitra (2016)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah	Regresi	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
8	Fermana (2013)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif, Penerimaan Pajak	Regresi	Kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak
9	Marita dan Suardana (2016)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Di kota Denpasar	Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah	regresi	Pajak Daerah mampu memberikan kontribusi pada PAD
10	Nugroho, (2013)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah	Regresi	Pajak Daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif pada PAD

**Tabel 2.2 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

11	Putri dan Rahayu (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pada Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2014	Pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah	Regresi	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD
12	Vamiagustin, dan Saifi (2014)	Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 – 2012)	Pajak daerah dan pendapatan asli daerah	Regresi	Pajak Daerah memberikan kontribusi pada PAD
13	Wulandari dan Iryanie (2016)	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin	Pajak daerah, pendapatan asli daerah	regresi	Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Sumber : diolah penulis

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah (Darwin, 2010) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian Wahyudian (2013) melakukan penelitian di kota Malang menjelaskan bahwa selama periode pengamatan 2008-2012 pajak daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun, dimana hal ini menunjukkan peningkatan sektor pajak mengakibatkan peningkatan perekonomian wilayah. Peningkatan pajak

daerah mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pendapatan asli daerah dengan elastisitas 1,006%. Penelitian Nugroho (2013), Pratama (2015), Asteria (2015), Fitra (2016), Kusuma dan Wirawati (2013), Marita (2016), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015), Vamiagustin (2014), Wulandari (2016) menunjukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

H1: Diduga pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

## **2. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Retribusi Daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Yeni (2012) menjelaskan bahwa adanya pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Nugroho (2013),

Asteria (2015), Fitra (2016), Kusuma dan Wirawati (2013), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015), Utami dan Wardani (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

H2: Diduga retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi terhadap hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah (Darwin, 2010) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Wahyudian (2013), Nugroho (2013), Pratama (2015), Asteria (2015), Fitra (2016), Kusuma dan Wirawati (2013), Marita (2016), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015), Vamiagustin (2014), Wulandari (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak daerah erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah, selanjutnya juga akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.


Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan kepatuhan material

(Nurmantu, 2003). Penelitian Fermana (2013) menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya ketika terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak maka mengakibatkan penerimaan pajak meningkat dan sebaliknya. Penelitian Gani, Hidayat dan Pamungkas (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah yang juga sekaligus akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah, demikian juga sebaliknya. Sehingga hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Diduga pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dalam gambar 2.1 dibawah ini:

**Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir**



#### **D. Operasional Variabel**

##### **1. Pajak daerah**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak daerah kota Tarakan terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah dalam penelitian ini diukur dengan besarnya jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah kota Tarakan.

## 2. Retribusi daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah kota Tarakan adalah terdiri atas retribusi jasa umum, antara lain: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dana pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi jasa khusus, antara lain: retribusi pemakaian daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/persanggrahan /vila, retribusi rumah potongan hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rakreasi dan olahraga, retribusi tempat penyebrangan di air retribusi


penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu, antara lain: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek retribusi izin usaha perikanan. Retribusi daerah dalam penelitian ini diukur dari besarnya jumlah penerimaan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah kota Tarakan.

### **3. Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak kota Tarakan adalah kepatuhan dari wajib pajak dari warga Tarakan dalam membayar pajak daerah yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan yang dapat di peroleh dari pajak tersebut.

#### 4. Pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah kota Tarakan merupakan pendapatan asli daerah kota Tarakan yang terdiri atas pajak daerah, retibusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah ini diukur dengan besarnya jumlah penerimaan pendapatan asli daerah kota Tarakan yang tertera dalam laporan realisasi anggaran.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah pendekatan penelitian penjelasan (*explanatory / confirmatory research*), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini bersifat asosiatif, dilakukan dengan cara menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain agar dapat mengetahui, menjelaskan, dan memprediksi tingkat ketergantungan variabel independen dan variabel dependen. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jenis pajak dan retribusi daerah pemerintah kota Tarakan tahun 2012-2016 yang terdiri atas 11 jenis pajak daerah dan 30 jenis

retribusi daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan. Retribusi daerah terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/persanggrahan/villa, retribusi rumah potongan hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dijadikan

sampel. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan pajak daerah dan retribusi daerah kota Tarakan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
2. Memiliki data laporan yang lengkap selama periode pengamatan

### C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu satu variabel dependen (pendapatan asli daerah) dan dua variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah serta satu variabel moderasi yaitu kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang menggunakan analisis structural (SEM), variabel independen disebut dengan variabel eksogen dan varibel dependen disebut dengan endogen. Varibel eksogen dan endogen terdiri atas varibel laten dan variabel indikator (konstruk). Variabel laten dalam penelitian ini terdiri atas empat variabel yaitu pajak daerah, retribusi daerah, kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel indikator terdiri atas 27 variabel.

Adapun penjelasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen (varibel eksogen/variabel prediktor) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

- a. Pajak daerah

X1: Pajak hotel

X2: Pajak restoran

X3: Pajak hiburan

X4: Pajak reklame

X5: Pajak penerangan jalan

X6: Pajak mineral bukan logam dan batuan

X7: Pajak parkir

X8: Pajak air tanah

X9: Pajak sarang burung walet

X10: Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

X11: Bea perolehan atas tanah dan banguan

b. Retribusi daerah

R1: Retribusi pelayanan kesehatan

R2: Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

R3: Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

R4: Retribusi pelayanan pasar

R5: Retribusi pengujian kendaraan bermotor

R6: Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

R7: Retribusi pemakaian daerah

R8: Retribusi rumah potongan hewan

R9: Retribusi pelayanan kepelabuhan

R10: Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

R11: Retribusi izin mendirikan bangunan

R12: Retribusi izin gangguan

R13: Retribusi izin trayek

R14: Retribusi izin usaha perikanan

2. Variabel Moderasi (Kepatuhan wajib Pajak) adalah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi (bisa memperkuat atau memperlentah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

M: Kepatuhan Wajib Pajak

3. Variabel dependen (Endogen) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas)

Y: Pendapatan Asli Daerah

Adapun instrument untuk mengukur varibel tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Instrumen Penelitian**

No	Variabel	Alat Ukur	Skala pengukuran
<b>1</b>	<b>Pajak Daerah</b>		
1.	Pajak hotel	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
2.	Pajak restoran	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
3.	Pajak hiburan	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
4.	Pajak reklame	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
5.	Pajak penerangan jalan	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
6.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
7.	Pajak parkir	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
8.	Pajak air tanah	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
9.	Pajak sarang burung wallet	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
10.	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
11.	Bea perolehan atas tanah dan bangunan	Jumlah Penerimaan pajak	Nominal
<b>2</b>	<b>Retribusi Daerah</b>		
	1. Retribusi pelayanan kesehatan	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	4. Retribusi pelayanan pasar	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal

**Tabel 3.1 (lanjutan)**  
**Instrumen Penelitian**

	5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	6. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	7. Retribusi pemakaian daerah	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	8. Retribusi rumah potongan hewan	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	9. Retribusi pelayanan kepelabuhan	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	11. Retribusi izin mendirikan bangunan	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	12. Retribusi izin gangguan	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	13. Retribusi izin trayek	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
	14. Retribusi izin usaha perikanan	Jumlah Penerimaan Retribusi	Nominal
<b>3</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	Jumlah PAD	Nominal
<b>4</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	Selisih Perencanaan dan realisasi pajak	Nominal

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari institusi pemerintah daerah yaitu badan pusat statistik Kota Tarakan, dinas pendapatan pengelolaan Keuangan daerah dan aset Kota Tarakan, Badan perencanaan dan pembangunan daerah Kota Tarakan serta sumber lain pada Pemerintah Kota Tarakan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah kota Tarakan tahun 2012-2016, laporan penerimaan pajak dan penggunaan pajak, data kepatuhan wajib pajak, data pendapatan asli daerah, data retribusi daerah dan data lainnya yang terkait dengan variabel penelitian.

## E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *partial least squares-structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan menggunakan *software* SmartPLS 2,0. Analisis PLS-SEM adalah merupakan teknik analisis yang menggabungkan dua metodologi disiplin ilmu yaitu persepektif ekonometrika yang memfokuskan pada prediksi dan psikometrika yang mampu menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung) akan tetapi diukur melalui indikator-indikatornya (*manifest variabel*). Analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model structural (*structural model*) atau sering disebut *inner model*. Model pengukuran menunjukkan bagaimana *variabel manifest* atau *observed variabel* merepresentasi variabel laten untuk diukur. Sedangkan model structural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten dan konstruk.

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009) PLS (*Partial Least Square*) adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

Selanjutnya Jogiyanto dan Abdillah (2009) menyatakan analisis *Partial Least Squares* (PLS) adalah teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen

berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data.

Lebih lanjut, Ghazali (2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modeling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya. Keunggulan-keunggulan dari PLS menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009) adalah:

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen (model komplek)
2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen
3. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang
4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross-product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi
5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif
6. Dapat digunakan pada sampel kecil
7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal
8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal, ordinal, dan kontinu

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini alasan tersebut yaitu bahwa dalam penelitian ini

terdapat empat variabel laten yang dibentuk oleh variabel formatif dan membentuk efek moderating. Model formatif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest (Ghozali, 2006)

Pendugaan parameter dalam PLS meliputi 3 hal yaitu: (Ghozali, 2011)

1. *Weight Estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten
2. Estimasi Jalur (*Path estimate*) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dan indikatornya
3. *Means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, dan intersept) untuk indikator dan variabel laten

Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner dan outer model dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta). Pada dua tahap pertama proses iterasi dilakukan dengan pendekatan deviasi (penyimpangan) dari nilai *means* (rata-rata). Pada tahap ketiga, estimasi dapat didasarkan pada matrik data asli atau hasil penduga bobot dan koefesien jalur pada tahap kedua, tujuannya untuk menghitung dan lokasi parameter. (Ghozali, 2011).

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis PLS-SEM adalah sebagai berikut:

### 1. Merancang model structural (*Inner Model*)

Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Indikator dalam penelitian ini adalah reflektif karena indikator variabel laten mempengaruhi indikatornya, untuk itu digunakan tiga cara pengukuran menurut Yamin (2009:222), yaitu:

#### 1) *Convergent Validity*

*Convergent validity* mengukur besarnya korelasi antara konstrak dengan variabel laten. Dalam evaluasi *convergent validity* dari pemeriksaan individual item *reliability*, dapat dilihat dari *standardized loading factor*. *Standardized loading factor* menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Kolerasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai  $> 0,5$ .

#### 2) *Discriminant Validity*

Evaluasi selanjutnya adalah melihat dan membandingkan antara *discriminant validity* dan *square root of average variance extracted* (AVE). Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran *cross loading* dengan konstrak. Jika kolerasi konstrak dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran konstrak lainnya, maka konstrak laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstrak lainnya. Jika nilai akar kuadrat dari AVE lebih tinggi daripada nilai kolerasi di antara konstrak, maka

*discriminant validity* yang baik tercapai. Menurut Yamin (2009) sangat direkomendasikan apabila AVE lebih besar dari 0,5.

### 3) *Composite Reliability*

Untuk menentukan *composite reliability*, apabila nilai *composite reliability*  $> 0,8$  dapat dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau *reliable* dan  $> 0,6$  dikatakan cukup *reliable* (Chin, 1998)

### 4) *Cronbach Alpha*

Dalam PLS, uji reliabilitas diperkuat dengan adanya *cronbach alpha* dimana konsistensi setiap jawaban diujikan. *Cronbach alpha* dikatakan baik apabila  $\alpha \geq 0,5$  dan dikatakan cukup apabila  $\alpha \geq 0,3$

## 2. Merancang model pengukuran (*Outer Model*)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square ( $R^2$ ) untuk konstrak dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur structural.  $R^2$  dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Kriteria batasan nilai  $R^2$  ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67 , 0,33 , dan 0,19.

Disamping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square predictive relevance untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

### 3. Mengkonstruksi diagram jalur

Mengkonstruksi diagram jalur adalah menghubungkan indikator dengan variabel laten dan menghubungkan variabel laten dengan variabel laten lainnya dengan menggunakan diagram jalur sehingga terbentuk suatu konstruksi diagram jalur penelitian secara keseluruhan.

### 4. Estimasi Model

Estimasi model adalah menentukan spesifikasi hubungan antar konstrak laten satu dengan konstrak laten lainnya (*Inner Model*) dan menentukan secara spesifik konstrak laten dengan indikatornya (*Outer Model*)

### 5. *Goodness of fit* atau evaluasi model

Untuk memvalidasi model secara keseluruhan, maka digunakan *goodness of fit* (GoF). GoF index ini merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (*Outer Model*) dan model structural (*Inner Model*). Nilai GoF index ini diperoleh dari *averages communalities index* dikalikan dengan  $R^2$  model. Berikut adalah formula GoF index

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{com}} \times R^2$$

Com bergaris atas adalah *averages communalities* dan  $R^2$  bergaris atas adalah rata – rata model  $R^2$ . Nilai GoF ini terbentang antara 0-1 dengan interpretasi nilai ini adalah 0,1 (GoF kecil), 0,25 (GoF moderat), dan 0,36 (GoF besar).

### 6. Pengujian hipotesis dan interpretasi

Rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah

95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar ( $\alpha$ ) = 5% = 0,05. Dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,96.

Sehingga:


- Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel [ $t\text{-statistik} < 1,96$ ], maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel [ $t\text{-statistik} > 1,96$ ], maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. kriteria penilaian model PLS yang diajukan oleh Ghazali (2011) adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Penilaian PLS**

Kriteria	Penjelasan
<b>Evaluasi Model Struktural</b>	
$R^2$ untuk variabel endogen	Hasil $R^2$ sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 untuk varibel laten endogen dalam model structural mengindikasikan bahwa model “Baik”, “Moderat” dan “Lemah”
Estimasi Koefesien jalur	Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model structural harus signifikan. Nilai signifikan ini dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping
$F^2$ untuk effect size	Nilai $f^2$ sebesar 0,2, 0,15, dan 0,35 dapat diinterpretasikan bahwa apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium atau besar pada tingkat struktural
<b>Evaluasi Model Pengukuran Reflective</b>	
Loading Faktor	Nilai Loading Faktor harus diatas 0,70
Composite Reliability	Composite Reliability mengukur internal consistency dan nilainya harus diatas 0,60
Avarage Variance Extracted (AVE)	Nilai Avarage Variance Extracted (AVE) harus diatas 0,50
Validitas Diskriminan	Nilai akar kuadrat dari AVE harus lebih besar daripada nilai korelasi antar variabel laten

**Tabel 3.2 (lanjutan)**  
**Kriteria Penilaian PLS**

<b>Evaluasi Model Pengukuran Formatif</b>	
Cross Loading	Merupakan ukuran lain dari validitas diskriminan. Diharapkan setiap blok indikator memiliki loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya
Signifikansi Nilai Weight	Nilai Estimasi untuk model pengukuran formatif harus signifikan. Tingkat signifikan ini dinilai dengan prosedur bootstrapping
Multikolonearitas	Variabel manifest dalam blok harus diuji apakah terdapat multikol. Nilai variance inflation faktor (VIF) dapat digunakan untuk menguji hal ini. Nilai VIF diatas 10 mengindikasikan terdapat multikol.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi objek penelitian

Penelitian dilaksanakan pada pemerintah kota Tarakan Tahun 2012-2016.

Data penelitian diperoleh dari instansi pemerintah yaitu dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah dan asset serta dari badan perencanaan dan pembangunan daerah kota Tarakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas data realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2012-2016, data realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2012-2016, data realisasi pendapatan asli daerah tahun 2012-2016, serta data target dan realisasi penerimaan daerah tahun 2012-2016. Adapun data tersebut ditunjukan dalam Tabel 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4.

Data realisasi penerimaan pajak penerimaan pajak daerah Kota Tarakan Tahun 2012-2016 menunjukan bahwa unsur penerimaan pajak daerah terdiri atas 11 jenis penerimaan yaitu terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan, serta pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan. Data tersebut juga menunjukan bahwa penerimaan pajak daerah pada periode tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana penerimaan pajak tertinggi terdapat pada pajak penerangan jalan, kemudian pajak bea perolehan

hak katas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan. Sementara penerimaan pajak yang terendah adalah pajak air tanah, kemudian pajak sarang burung dan pajak hiburan.

**Tabel 4.1**  
**Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan Tahun 2012-2016**

JENIS PAJAK	2012	2013	2014	2015	2016
HOTEL	2.672.913.370	2.951.624.620	4.527.702.657	5.446.392.484	5.933.389.304
RESTORAN	4.072.047.238	4.898.857.955	5.494.887.748	4.975.443.960	5.025.444.214
HIBURAN	204.316.280	252.648.132	315.331.550	316.785.607	454.482.526
REKLAME	1.396.148.101	1.537.530.771	1.843.681.411	1.636.331.064	1.335.138.804
PPJ MBLB (GAL.C)	6.668.551.271	7.066.745.913	9.373.675.510	12.671.782.990	7.046.729.003
PARKIR	177.516.231	217.497.280	1.042.317.218	34.644.000	205.215.459
AIR TANAH SARANG BURUNG WALET	202.981.436	175.359.737	301.867.200	407.316.200	329.792.800
	223.712.035	1.850.000	187.008.651	165.691.017	203.939.455
PBB	6.805.000	679.790.064	11.225.000	-	1.950.000
BPHTB	11.811.410.258	4.032.820.850	3.215.420.256	4.734.011.694	7.165.570.667
<b>JUMLAH</b>	<b>27.436.401.219</b>	<b>27.319.802.868</b>	<b>32.009.452.635</b>	<b>35.769.254.654</b>	<b>34.731.793.795</b>

Data realisasi penerimaan retribusi daerah menunjukkan bahwa periode tahun 2012-2016 pemerintah kota Tarakan memungut retribusi atas 14 jenis retribusi daerah, baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Penerimaan retribusi jasa umum terdiri atas retribusi pelayanan kesahatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi

pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Sedangkan retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Serta retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

Data penerimaan retribusi juga menunjukkan bahwa jenis penerimaan retribusi yang terbesar adalah retribusi pelayanan kesehatan, kemudian retribusi pelayanan kepelabuhan dan retribusi izin mendirikan bangunan. Sementara itu penerimaan retribusi daerah yang terkecil berturut-turut adalah retribusi penerimaan alat pemadam kebakaran, retribusi izin trayek dan retribusi rumah potong hewan.

Tabel 4.2  
Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tarakan Tahun 2012-2016

JENIS RETRIBUSI	2012	2013	2014	2015	2016
<b>RET. JASA UMUM</b>					
P. Kesehatan	1.898.767.300	5.071.473.200	1.666.582.500	2.348.674.000	2.372.455.500
P. Kesehatan	1.898.767.300	5.071.473.200	1.666.582.500	2.348.674.000	2.372.455.500
P. Persampahan/Kebersihan	5.612.000	-	139.170.000	490.370.000	467.730.000
P. Parkir di tepi jalan umum	231.000.000	252.000.000	252.000.000	264.298.329	438.511.000
P. Pasar	115.000.000	230.000.000	88.000.000	85.000.000	-
Peng. Kendaraan Bermotor	124.302.500	201.528.700	250.202.700	219.798.100	277.920.900
Pemeriksaan APAR	-	8.250.000	14.850.000	26.550.000	25.529.000
<b>RET. JASA USAHA</b>					
Pem. kekayaan Daerah	618.022.500	147.530.000	222.894.250	148.591.100	148.591.100
Rumah Potong Hewan	60.240.000	62.580.000	61.120.000	48.000.000	50.850.000
Pelayanan Kepelabuhan	1.170.997.250	1.977.946.525	1.848.696.205	1.547.131.275	4.440.036.005

**Tabel 4.2 (lanjutan)**  
**Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tarakan Tahun 2012-2016**

<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Tempat Rekreasi dan Olahraga	141.322.094	167.504.269	116.300.000	279.950.000	350.975.000
R, PERIZINAN TERTENTU					
Izin Mendirikan Bangunan	982.610.900	2.404.288.900	1.985.031.175	1.208.048.400	1.135.954.100
Izin Gangguan	888.632.340	906.535.320	465.744.441	569.171.659	810.627.166
Izin Trayek	33.875.000	18.600.000	4.800.000	9.300.000	750.000
Izin Usaha Perikanan	723.275.830	896.954.114	1.060.132.460	961.151.885	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.993.657.714</b>	<b>12.345.191.028</b>	<b>8.175.523.731</b>	<b>8.206.034.747</b>	<b>10.519.929.771</b>

Data tingkat kepatuhan wajib pajak daerah kota Tarakan tahun 2012-2016 menunjukan bahwa target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya selalu meningkat kecuali tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar dua persen atau sebesar Rp. 669.229.000 dari tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah realisasi penerimaan pajak daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 2,9 % atau sebesar Rp. 1.037.460.859,-.

Kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukan dengan analisis selisih antara target penerimaan pajak dan realisasi penerimaannya. Semakin besar selisih negative menunjukan semakin berkurangnya jumlah pajak yang diterima yang sekaligus menunjukan kecilnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan sebaliknya.

Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2012-2016 menunjukan bahwa terdapat selisih positif antara target dan penerimaan pajak selama periode

tersebut yaitu tahun 2012, 2014 dan 2015. Sementara itu terdapat selisih negative antara target pajak dan realisasi pada tahun 2013 dan 2016.

**Tabel 4.3**  
**Data Tingkat kepatuhan wajib pajak Kota Tarakan tahun 2012-2016**

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Target	23.520.000.000	30.240.000.000	30.784.299.000	30.115.000.000	38.050.000.000
Reaisasi Penerimaan	27.436.401.219	27.319.802.868	32.009.452.634	35.769.254.654	34.731.793.795
Selisih (Varian)	3.916.401.219	- 2.920.197.132	1.225.153.634	5.654.254.654	- 3.318.206.205

Data realisasi pendapatan asli daerah kota Tarakan Tahun 2012-2016 menunjukan bahwa realisasi penerimaan daerah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2013 yang mengalami peningkatan sebesar 16% atau sebesar Rp. 13.302.230.203.-. Data realisasi ini menunjukan bahwa jumlah penerimaan pajak yang paling rendah adalah penerimaan tahun 2016.

**Tabel 4.4**  
**Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan Tahun 2012-2016**


Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
P A D	80.711.785.946	94.014.016.149	92.878.375.829	74.380.151.874	56.112.990.909

## 2. Hasil perhitungan Aplikasi Statistik

Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi pemerintah, maka data tersebut di analisis dengan *metode partial least squares-structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan menggunakan alat SmartPLS versi 2.0. Berdasarkan model structural (*Inner Model*) dan model pengukuran (*Outer*

*Model)* yang telah direncanakan sebelumnya maka diagram jalur yang terbentuk beserta pengukurnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1  
Konstruksi Diagram Jalur Penelitian



Keterangan:

X1: Pajak hotel

X2: Pajak restoran

X3: Pajak hiburan

X4: Pajak reklame

X5: Pajak penerangan jalan

X6: Pajak mineral bukan logam dan batuan

X7: Pajak parkir

X8: Pajak air tanah

X9: Pajak sarang burung walet

X10: Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

X11: Bea perolehan atas tanah dan banguan

R1: Retribusi pelayanan kesehatan

R2: Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

R3: Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

R4: Retribusi pelayanan pasar

R5: Retribusi pengujian kendaraan bermotor

R6: Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

R7: Retribusi pemakaian daerah

R8: Retribusi rumah potongan hewan

R9: Retribusi pelayanan kepelabuhan

R10: Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

R11: Retribusi izin mendirikan bangunan

R12: Retribusi izin gangguan

R13: Retribusi izin trayek

R14: Retribusi izin usaha perikanan

PD: Pajak Daerah

RD: Retribusi Daerah

M: Kepatuhan Wajib Pajak

Y: Pendapatan Asli Daerah

PD\*M: Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah melakukan perhitungan melalui *logaritma calculate* dalam aplikasi SmartPLS 2.0 maka hasil *output* yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5  
*Outer Model (weights of loading)*


	Kepatuhan WP	Pajak Daerah	Pajak Daerah * Kepatuhan WP	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah
<b>M</b>	1				
<b>R1</b>				-0,34086	
<b>R10</b>				0,926229	
<b>R11</b>				-0,56211	
<b>R12</b>				-0,1213	
<b>R13</b>				-0,67315	
<b>R14</b>				-0,77285	
<b>R2</b>				0,899943	
<b>R3</b>				0,899741	
<b>R4</b>				-0,85822	
<b>R5</b>				0,662731	
<b>R6</b>				0,818445	
<b>R7</b>				-0,40563	
<b>R7</b>				-0,40563	
<b>R8</b>				-0,84111	
<b>R9</b>				0,809861	
<b>X1</b>		0,789934			
<b>X1*M</b>			-0,666459		
<b>X10</b>		0,235227			
<b>X10*M</b>			-0,718749		
<b>X11</b>		0,296799			
<b>X11*M</b>			-0,10806		
<b>X2</b>		-0,00186			
<b>X2*M</b>			-0,529663		
<b>X3</b>		0,746769			
<b>X3*M</b>			-0,600628		
<b>X4</b>		-0,45157			
<b>X4*M</b>			-0,514875		
<b>X5</b>		0,18595			
<b>X5*M</b>			-0,667977		

Tabel 4.5 (lanjutan)  
*Outer Model (weights of loading)*

	<b>Kepatuhan WP</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Pajak Daerah * Kepatuhan WP</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>
<b>X6</b>		-0,34347			
<b>X6*M</b>			0,723024		
<b>X7</b>		0,701681			
<b>X7*M</b>			-0,675563		
<b>X8</b>		0,669417			
<b>X8*M</b>			-0,343519		
<b>X9</b>		-0,70798			
<b>X9*M</b>			0,658509		
<b>Y</b>				1	

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat dilihat hubungan antara variabel laten dan indikatornya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat nilai yang tidak memenuhi syarat yaitu nilai yang lebih kecil dari 0,70. Oleh karena hasil pengujian variabel laten dan indikatornya terdapat indikator yang memiliki nilai dibawah 0,70 ( $< 0,70$ ), maka indikator tersebut harus dihilangkan dari model struktural. Adapun model struktural setelah dilakukan perubahan atau penghilangan nilai yang tidak memenuhi syarat ( $<0,70$ ) ditunjukan dalam Gambar 4.2 berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Konstruksi Diagram Jalur Penelitian Setelah Perubahan**



#### Keterangan

X1: Pajak hotel

X3: Pajak hiburan

X7: Pajak parkir

R2: Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

R3: Retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta  
catatan sipil

R6: Retribusi pengujian kendaraan bermotor

R9: Retribusi pemakaian daerah

R10: Retribusi rumah potongan hewan

**PD:** Pajak Daerah

**RD:** Retribusi Daerah

**M:** Kepatuhan Wajib Pajak

**Y:** Pendapatan Asli Daerah

**PD\*M:** Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun hasil output *outer model (Weights of Loading)* setelah perubahan yang dilakukan dalam model structural ditunjukan dalam Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6  
*Outer Model (weights of loading) setelah perubahan*

	<b>M</b>	<b>PD</b>	<b>PD * M</b>	<b>RD</b>	<b>Y</b>
<b>X1</b>		0,998713			
<b>X3</b>		0,921234			
<b>X7</b>		0,879859			
<b>R2</b>				0,888972	
<b>R3</b>				0,91916	
<b>R6</b>				0,863124	
<b>R9</b>				0,859079	
<b>R10</b>				0,952995	
<b>X1*M</b>			0,999481		
<b>X3*M</b>			0,996709		
<b>X7*M</b>			0,999527		
<b>M</b>	1				
<b>Y</b>					1

Interpretasi:

1. X1 (Pajak Hotel) memiliki hubungan sebesar 0,99 terhadap (PD) Pajak Daerah
2. X3 (Pajak Hiburan) memiliki hubungan sebesar 0,92 terhadap (PD) Pajak Daerah
3. X7 (Pajak parkir) memiliki hubungan sebesar 0,87 terhadap (PD) Pajak Daerah

4. R2 (Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan) memiliki hubungan sebesar 0,88 terhadap (RD) Retribusi Daerah
5. R3 (Retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil) memiliki hubungan sebesar 0,91 terhadap (RD) Retribusi Daerah
6. R6 (Retribusi pengujian kendaraan bermotor) memiliki hubungan sebesar 0,86 terhadap (RD) Retribusi Daerah
7. R9 (Retribusi pemakaian daerah) memiliki hubungan sebesar 0,85 terhadap (RD) Retribusi Daerah
8. R10 (Retribusi rumah potongan hewan) memiliki hubungan sebesar 0,95 terhadap (RD) Retribusi Daerah
9. X1\*M (Moderasi Pajak Hotel) memiliki hubungan sebesar 0,99 terhadap (PD\*M) Moderasi Pajak Daerah
10. X3\*M (Moderasi Pajak Hiburan) memiliki hubungan sebesar 0,99 terhadap (PD\*M) Moderasi Pajak Daerah
11. X7\*M (Moderasi Pajak Parkir) memiliki hubungan sebesar 0,99 terhadap (PD\*M) Mmoderasi Pajak Daerah

Adapun hasil perhitungan SmartPLS yang menunjukkan hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten lainnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.7 berikut ini.

**Tabel 4.7**  
**Laten Variabel corelation**

	<b>M</b>	<b>PD</b>	<b>PD * M</b>	<b>RD</b>	<b>Y</b>
<b>M</b>	1				
<b>PD</b>	-0,018258	1			
<b>PD * M</b>	0,948968	0,193517	1		
<b>RD</b>	-0,18019	0,905209	-0,001749	1	
<b>Y</b>	-0,058049	-0,70957	-0,093983	-0,870505	1

Keterangan:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (M) memiliki hubungan sebesar -0,01 terhadap (PD) Pajak Daerah
2. Kepatuhan Wajib Pajak (M) memiliki hubungan sebesar 0,94 terhadap (PD\*M) Moderasi Pajak Daerah
3. Kepatuhan Wajib Pajak (M) memiliki hubungan sebesar -0,18 terhadap (RD) Retribusi Daerah
4. Kepatuhan Wajib Pajak (M) memiliki hubungan sebesar -0,05 terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah
5. Pajak Daerah (PD) memiliki hubungan sebesar 0,19 terhadap (PD\*M) Moderasi Pajak Daerah
6. Pajak Daerah (PD) memiliki hubungan sebesar 0,90 terhadap (RD) Retribusi Daerah
7. Pajak Daerah (PD) memiliki hubungan sebesar -0,70 terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah
8. Moderasi Pajak Daerah (PD\*M) memiliki hubungan sebesar -0,00 terhadap (RD) Retribusi Daerah

9. Moderasi Pajak Daerah ( $PD * M$ ) memiliki hubungan sebesar -0,09 terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah
10. Retribusi Daerah (RD) Memiliki Hubungan Sebesar -0,87 terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah

Hasil yang menunjukkan sifat hubungan atau korelasi antar konstruk yang satu dengan konstruk lainnya apakah positif atau negative ditunjukan dalam Tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4.8**  
Path Coeffecients

	M	PD	PD * M	RD	Y
M					-1,72342
PD					0,194458
PD * M					1,50149
RD					-1,35445
Y					

Keterangan:

1. Kepatuhan Wajib (M) Pajak memiliki pengaruh negative sebesar -1,72 terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah
2. Pajak Daerah (PD) memiliki pengaruh positif sebesar 0,19 terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah
3. Moderasi Pajak Daerah ( $PD * M$ ) memiliki pengaruh positif sebesar 1,5 terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah
4. Retribusi Daerah (RD) memiliki pengaruh sebesar -1,35 terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah

Sementara itu hasil yang menunjukkan validitas korelasi antar konstruk atau untuk melihat diskriminan validitas antar konstruk ditunjukkan oleh Tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9  
Tabel AVE

	<b>AVE</b>
<b>M</b>	1
<b>PD</b>	0,873417
<b>PD * M</b>	0,997149
<b>RD</b>	0,805265
<b>Y</b>	1

*Discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model, jika *square root of average variance extracted* (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0,50. Tabel AVE menunjukkan bahwa semua varibel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,5 ( $AVE > 0,50$ ). Hasil perhitungan SmartPLS yang menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan alat ukur (*composite reliability*) adalah ditunjukkan dalam Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10  
Composite Reliability

	<b>Composite Reliability</b>
<b>M</b>	1
<b>PD</b>	0,953794
<b>PD * M</b>	0,999048
<b>RD</b>	0,953797
<b>Y</b>	1

*Composite reliability* merupakan uji reliabilitas dalam PLS yang dimana menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. *Composite reliability (pc)* adalah kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki *compositereliability*  $\geq 0,7$ . Walaupun bukan merupakan standar *absolute*. Tabel *composite Reliability* menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,7 ( $>0,7$ ). Hasil Perhitungan yang menunjukkan uji validitas atas data yang digunakan dapat ditunjukan oleh Tabel 4.11 berikut ini.

**Tabel 4.11  
Uji Validitas Data**

	<b>M</b>	<b>PD</b>	<b>PD * M</b>	<b>RD</b>	<b>Y</b>
<b>X1</b>	0,021702	0,998713	0,237933	0,889828	-0,69117
<b>X3</b>	-0,37376	0,921234	-0,18818	0,942896	-0,73638
<b>X7</b>	0,425529	0,879859	0,618888	0,664242	-0,5327
<b>R2</b>	0,238325	0,941281	0,435746	0,888972	-0,77749
<b>R3</b>	-0,46079	0,740963	-0,35837	0,91916	-0,84482
<b>R6</b>	0,052281	0,958215	0,314136	0,863124	-0,60115
<b>R9</b>	-0,62229	0,674621	-0,50994	0,859079	-0,7256
<b>R10</b>	-0,0013	0,795244	0,154081	0,952995	-0,90254
<b>X1*M</b>	0,93833	0,21405	0,999481	0,015963	-0,09643
<b>X3*M</b>	0,969991	0,144579	0,996709	-0,05455	-0,07316
<b>X7*M</b>	0,941073	0,208012	0,999527	0,018615	-0,10585
<b>Y</b>	-0,05805	-0,70957	-0,09398	-0,87051	1
<b>M</b>	1	-0,01826	0,948968	-0,18019	-0,05805

Suatu indikator dianggap valid jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70. Namun untuk loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima dengan melihat output korelasi antara indikator dengan konstruknya. Hasil yang menunjukan perhitungan *Goodness of fit model* atau untuk melihat sebesar besar suatu

konstruk menjelas suatu model dengan melihat *koefesien determinasi (R-square)*.

Adapun perhitungan *R-square* dapat dilihat pada Tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12  
R Square

	<b>R Square</b>
<b>Kepatuhan WP</b>	
<b>Pajak Daerah</b>	
<b>Pajak Daerah * Kepatuhan WP</b>	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	1
<b>Retribusi Daerah</b>	


*Goodness of fit model* diukur menggunakan *R-square* variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. *Q-Square predictiverelevance* untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai  $Q\text{-square} > 0$  menunjukkan model memiliki *predictive relevance* sebaliknya jika nilai  $Q\text{-square} \leq 0$  menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance*. Tabel *R-square* tersebut diatas menunjukan bahwa:

1. Variabel Pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjelaskan variabel pendapatan asli daerah sebesar 100%
2. Variabel Kepatuhan pajak dapat memoderasi hubunga antara Pajak Daerah dan pendapatan asli daerah

Hasil uji hipotesis yaitu untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak, dapat dilihat pada beberapa hasil perhitungan baik melalui diagram jalur maupun hasil output dalam bentuk angka

nominal. Adapun hasil uji hipotesis melalui diagram jalur ditunjukan oleh gambar 4.3.

**Gambar 4.3**  
**Output Bootstrapping**



Pada gambar 4.6 tersebut dapat dilihat korelasi antar variabel laten yaitu korelasi antara variabel pajak daerah (PD) dengan pendapatan asli daerah (Y) adalah sebesar 0,981, korelasi antara retribusi daerah (RD) dan pendapatan asli daerah (Y) sebesar 6,564, korelasi antara kepatuhan wajib pajak (M) dengan pendapatan asli daerah (Y) sebesar 2,676, dan korelasi antara moderasi pajak daerah (PD\*M) dengan pendapatan asli daerah (Y) sebesar 2,181. Dari hasil tersebut nilai yang memiliki angka terkecil adalah korelasi antara pajak daerah (PD) dengan pendapatan asli daerah (Y). Sedangkan korelasi variabel lainnya

memiliki angka positif diatas nilai 2. Jika nilai korelasi semua variabel laten ini dibandingkan dengan t-tabel dengan tingkat signifikansi 5% (alpa= 0,05) yaitu nilai t-tabel sebesar 1,96, maka dapat dilihat bahwa variabel pajak daerah (PD) sebesar 0,98 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,96 ( $0,98 < 1,96$ ). Sedangkan variabel laten lainnya jika dibandingkan dengan t-tabel memiliki nilai lebih besar dari t-tabel yaitu berturut-turut korelasi retribusi daerah (RD) dengan pendapatan asli daerah (PAD) ( $6,564 > 1,96$ ), korelasi antara kepatuhan wajib pajak (M) dengan pendapatan asli daerah (Y) ( $2,676 > 1,96$ ), dan korelasi antara moderasi pajak daerah (PD\*M) dengan pendapatan asli daerah (Y) ( $2,181 > 1,96$ )

Hasil uji hipotesis juga dapat dilihat melalui table outer model T-Statistic. Outer model T-Statistic menunjukkan sebesar hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Adapun hasil output uji hipotesis dengan outer model T-Statistic dapat dilihat pada Tabel 4.13 dibawah ini.

Tabel 4.13  
Outer Model T-Statistic

	M	PD	PD * M	RD	Y
X1		1687,104			
X3		101,8977			
X7		72,79714			
R2				76,530822	
R3				56,677371	
R6				81,77158	
R9				27,445939	
R10				135,298462	
X1*M			60,394553		
X3*M			57,945683		
X7*M			60,540745		
Y					
M					

Tabel 4.13 diatas menunjukan bahwa hubungan antara variabel laten indikatornya seperti dijelaskan dibawah ini:

1. X1 (Pajak Hotel) memiliki hubungan sebesar 1.687,10 terhadap (PD) Pajak Daerah
2. X3 (Pajak Hiburan) memiliki hubungan sebesar 101,87 terhadap (PD) Pajak Daerah
3. X7 (Pajak parkir) memiliki hubungan sebesar 72,79 terhadap (PD) Pajak Daerah
4. R2 (Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan) memiliki hubungan sebesar 76,53 terhadap (RD) Retribusi Daerah
5. R3 (Retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil) memiliki hubungan sebesar 56,67 terhadap (RD) Retribusi Daerah
6. R6 (Retribusi pengujian kendaraan bermotor) memiliki hubungan sebesar 81,77 terhadap (RD) Retribusi Daerah
7. R9 (Retribusi pemakaian daerah) memiliki hubungan sebesar 27,44 terhadap (RD) Retribusi Daerah
8. R10 (Retribusi rumah potongan hewan) memiliki hubungan sebesar 135,29 terhadap (RD) Retribusi Daerah
9. X1\*M (Moderasi Pajak Hotel) memiliki hubungan sebesar 60,39 terhadap (PD\*M) Moderasi Pajak Daerah
10. X3\*M (Moderasi Pajak Hiburan) memiliki hubungan sebesar 57,94 terhadap (PD\*M) Moderasi Pajak Daerah

11.  $X7^*M$  (Moderasi Pajak Parkir) memiliki hubungan sebesar 60,54 terhadap  $(PD^*M)$  Mmoderasi Pajak Daerah

Adapun dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah hipotesis dalam penelitian ini diterima atau ditolak ditunjukkan dalam Tabel 4.15 dibawah ini.

**Tabel 4.14**  
**Dasar Pengambilan keputusan Hipotesis**

Variabel	Original Sample	T-hitung	T-tabel	Signifikansi	Kesimpulan
<b>M → Y</b>	-1,72342	2,6765	1,96	Signifikan	Ditolak
<b>PD → Y</b>	0,194458	0,981159	1,96	Tidak signifikan	Ditolak
<b>PD * M → Y</b>	1,50149	2,18052	1,96	Signifikan	Diterima
<b>RD → Y</b>	-1,35445	6,564295	1,96	Signifikan	Ditolak

Berdasarkan Tabel 4.14 tersebut diatas dijelaskan keputusan pengambilan keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak dibawah ini:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, ditolak karena hasil perhitungan menunjukkan t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $0,98 < 1,96$ ) meskipun nilai original sampelnya positif
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, ditolak karena nilai original sample (Koefisien Beta) negatif meskipun perhitungan menunjukkan t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $6,56 > 1,96$ ).

3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah, diterima karena perhitungan menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,18 > 1,96$ ) dan nilai original sampelnya positif.

## B. Pembahasan

### 1. Pembahasan Hasil Perhitungan Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan *Partial Least Square-Structure Equation Modeling* dengan menggunakan SmartPLS 2,0 diatas, maka dapat dianalisis hubungan antar variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hubungan antar variabel laten dengan indikatornya
  - 1) Indikator untuk variabel pajak daerah terdapat tiga indikator yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir yang memiliki hubungan yang kuat terhadap pajak daerah yaitu diatas 70 %, sedangkan indikator lainnya memiliki hubungan yang lemah.
  - 2) Indikator pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu masing-masing 78 %, 74% dan 70%
  - 3) Indikator untuk retribusi daerah terdapat lima indikator yang memiliki hubungan yang kuat terhadap retribusi daerah yaitu Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pemakaian daerah dan Retribusi rumah

potongan hewan yaitu diatas 70 %, sedangkan indikator lainnya memiliki hubungan yang lemah.

- 4) Indikator retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pemakaian daerah dan Retribusi rumah potongan hewan mampu mempengaruhi retribusi daerah yaitu masing-masing sebesar 89%, 89%, 81%, 80% dan 92%.

#### b. Hubungan antar Variabel Laten

Berdasarkan perhitungan logaritma dengan smartPLS dapat diketahui hubungan antar variabel laten sebagai berikut:

- a. Pajak daerah memiliki hubungan yang lemah yaitu -70 % terhadap pendapatan asli daerah
- b. Retribusi Daerah memiliki hubungan yang lemah yaitu -87% terhadap Pendapatan Asli Daerah
- c. Kepatuhan Wajib pajak memiliki hubungan hubungan yang lemah yaitu -5% terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Pembahasan Hubungan Antar Variabel

### a. Hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah

Pajak daerah merupakan salah satu pungutan wajib daerah kepada masyarakat. Pajak daerah ini sangat penting artinya bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintah daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu unsur dari pendapatan asli daerah.

Semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka semakin besar pula tingkat pendapatan asli daerah dan demikian sebaliknya.

Pemerintah kota Tarakan telah mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur mengenai pungutan ini yaitu perda nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Perda tersebut menyebutkan bahwa terdapat sebelas jenis pajak daerah yang diwajibkan kepada masyarakat kota Tarakan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik melalui SmartPLS 2.0 menunjukan bahwa hanya terdapat tiga jenis pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak parkir dan pajak hiburan. Sedangkan jenis pajak lainnya tidak berpengaruh signifikan.

Pajak hotel (X1) di kota Tarakan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah disebabkan sebagai kota transit bagi seluruh kabupaten kota di provinsi Kalimantan Utara menjadikan industri perhotelan berkembang dengan pesat yang bisa terlihat dari banyaknya hotel dari kelas melati sampai hotel berbintang.

Di sisi yang lain untuk pajak restoran (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah, hal ini disebabkan sebagian besar

pelaku usaha kuliner di kota Tarakan merupakan pengusaha kecil dan menengah sehingga agak sulit jika dijadikan sebagai obyek pajak sehingga setoran pajak dari sektor ini masih minim.

Sementara untuk pajak hiburan (X3) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemasukan pajak daerah dimana sebagai kota jasa dan transit sangat memungkinkan usaha atau bisnis tempat hiburan termasuk tempat hiburan malam dapat tumbuh dan berkembang di kota Tarakan.

Pajak reklame (X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah, meskipun banyak terdapat papan reklame dengan berbagai ukuran di setiap sudut kota namun masih banyak yang masih kosong akibat belum adanya pihak penyewa yang memasang iklan maupun mempromosikan produk maupun kegiatan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada minimnya pemasukan dari pembayaran pajak oleh pemilik papan reklame. Selain minimnya pelaku usaha yang menyewa papan reklame, tingginya tarif pajak reklame juga semakin membebani pemilik reklame sehingga tidak sedikit yang justru menunggak dan akhirnya ijinya di tangguhkan atau bahkan di cabut oleh pihak pemerintah kota Tarakan dikarenakan belum bisa memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pajak penerangan jalan (X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah di kota Tarakan, mengingat bahwa seluruh sarana dan prasarana penerangan jalan di bawah pengelolaan pemerintah kota

Tarakan sehingga untuk biaya pemakain listrik, perawatan dan sebagainya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas terkait. Kondisi ini menyebabkan minimnya pemasukan pajak daerah dari sektor penerangan jalan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan (X6) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah dikarenakan sedikit sekali badan usaha yang bergerak di bidang ini sehingga praktis obyek pajak juga tidak banyak yang berimbang kepada penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Untuk pajak parkir(X7) juga mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah, hal ini wajar mengingat Tarakan sebagai sebuah kota kecil dengan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cuku banyak sehingga dapat menjadi sebuah potensi bagi pengusaha atau pengelola perparkiran yang akan berpengaruh juga terhadap peningkatan jumlah pemasukan pajak daerah.

Pajak air tanah (X8) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah mengingat di kota Tarakan tidak ada industri skala besar yang mengolah air tanah menjadi sebuah produk yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan meskipun ada hanya merupakan industri kecil dan menengah sehingga nilai pajak yang dibayarkan juga sedikit.

Pajak sarang burung wallet (X9) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah, meskipun sepat menjadi primadona di

awal tahun 2000-an dan pelaku bisnis saang burung walet tumbuh subur namun dalam lima tahun terakhir usaha ini semakin lesu dan banyak yang sudah tidak produktif dan dirawat dengan baik sehingga produksi dan penjualan sarang burung walet juga semakin berkurang yang pada akhirnya juga berimbang kepada penerimaan pajak daerah.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (X10) juga belum bisa berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Banyak para wajib pajak atau peilik tanah yang masih belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, banyak tanah atau banguan yang ternyata pemiliknya tidak tinggal di lokasi tersebut sehingga mereka tidak berpikir bahwa membayar pajak bumi dan bangunan bukan merupakan kewajiban yang penting serta mendesak untuk segera dibayarkan dan cenderung menunda ataupun beralasan bahwa SPT belum diterima sehingga belum perlu membayar.

Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (X11) juga belum bisa berpengaruh secara signifikan diakibatkan jumlah transaksi dan pelaporan yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dalam transaksi jual beli baik tanah maupun bangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika nilai transaksi yang dilaporkan kecil maka sedikit juga nilai yang harus dibayarkan untuk bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil uji hipotesis dengan program aplikasi yang sama menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan ditolak, artinya perubahan jumlah pajak daerah tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan banyaknya unsur pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang tidak signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak daerah. Hal lainnya adalah adanya pelayanan dari yang kurang memadai dari instansi pemerintah sebagai akibat kurangnya tenaga kerja untuk melakukan sosialisasi dan pemungutan jenis pajak yang seharusnya di peroleh. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh waluyo (2012) dan Utami dan wardani (2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah.

b. Hubungan antara retribusi daerah dan pendapatan asli daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sama hal pajak daerah, retribusi juga memiliki peran yang penting bagi daerah terutama untuk membiayai operasional dan pembiayaan pembangunan di daerah. Retribusi daerah juga merupakan salah satu unsur dari pendapatan asli daerah. Sehingga semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah ini maka akan semakin besar pula jumlah pendapatan asli daerah. Selanjutnya semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan operasional daerah tersebut.

Pemerintah kota Tarakan telah mengeluarkan peraturan daerah yang terkait dengan kebijakan retribusi daerah ini yaitu melalui peraturan daerah No. 3 Tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, No. 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, No. 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha dan No. 3 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut terdapat 24 jenis retribusi daerah yang diterapkan kepada masyarakat yaitu terdiri atas 11 jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan penyedotan kakus, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sementara itu terdapat 8 jenis retribusi jasa khusus yaitu retribusi pemakaian daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sedangkan retribusi perizinan tertentu terdapat 5 jenis yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan

minuman beralkohol, retribusi izin ganguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan aplikasi SmartPLS 2.0 menunjukan bahwa hanya terdapat 5 jenis retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian daerah, dan retribusi rumah potongan hewan, sementara retribusi lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi daerah.

Retribusi pelayanan kesehatan (R1) tidak berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah di kota Tarakan yang disebabkan tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan meskipun di sisi lain sebenarnya pelayanan di bidang kesehatan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai obyek atau target pendapatan asli daerah karena merupakan salah satu [elayanan dasar kepada masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (R2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retibusi daerah di kota Tarakan, hal ini dapat terjadi karena sebagai wilayah perkotaan dan sebagian besar masyarakat memiliki keterbatasan lahan untuk mengolah sampah maka membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui petugas pengumpul dan pengangkut sampah dengan biaya retribusi yang sudah

ditetapkan maka akan berdampak langsung terhadap penerimaan retribusi daerah.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (R3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah. Hal ini cukup beralasan mengingat jumlah kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya dan melihat perilaku masyarakat yang lebih suka memakai kendaraan pribadi daripada memakai angkuta umum. Dengan mobilitas sehari - hari penduduk Tarakan yang cukup tinggi maka akan berdampak pada penerimaan di sektor parkir kendaraan yang ada di setiap sudut kota, pertokoan maupun pasar. Dengan demikian pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum juga akan terus meningkat.

Retribusi pelayanan pasar (R4) tidak berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah, ini bisa terjadi mengingat di kota Tarakan hanya terdapat tiga pasar sebagai pusat penjualan sembako, sayur, ikan, daging dan sebagainya sehingga jumlah pedagang yang menjadi obyek retribusi pelayanan pasar juga sedikit dan berakibat pada minimnya jumlah penerimaan retribusi yang bisa dipungut oleh petugas.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor (R5) juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah, kenyataan bahwa hanya sedikit alat transportasi umum yang beroperasi di kota Tarakan dan jenisnya hanya berupa angkutan kota atau taksi bukan bus. angkutan umum. Tentu saja ini juga berdampak pada penerimaan retribusi dari

proses permintaan pengujian kendaraan bermotor yang jumlahnya sedikit sehingga tidak bisa meningkatkan penerimaan retribusi daerah secara signifikan.

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran R6) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap teribusi daerah. Alat pemadam kebakaran merupakan salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki oleh perusahaan yang besar termasuk industri perhotelan yang memiliki gedung bertingkat sehingga permintaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran melalui dinas terkait cukup banyak dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah.

Retribusi pemakaian aset daerah (R7) milik pemerintah kota Tarakan ternyata juga signifikan berpenaruh terhadap retribusi daerah. Aset daerah kota Tarakan yang berupa lahan, gedung pertemuan, perkantoran maupun stadion yang sering disewakan kepada pihak swasta maupun panitia kegiatan yang sering diadakan di kota Tarakan baik tingkat kota, provinsi maupun nasional dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi yang dibayarkan.

Retribusi rumah potongan hewan (R8) berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah mengingat hampir semua daging sapi lokal di Kota Tarakan di potong di rumah potongan hewan (RPH). Hal ini turut memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah dari kegiatan pemotongan hewan yang akan di pasarkan di kota Tarakan.

Retribusi pelayanan kepelabuhan (R9) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena kota Tarakan sebagai pintu gerbang utama di wilayah Kalimantan Utara memiliki beberapa pelabuhan baik besar maupun sedang. Untuk pelabuhan besar Malundung melayani jasa angkutan penumpang dan barang ke seluruh wilayah Indonesia termasuk ke wilayah Malaysia. Selain itu terdapat pelabuhan penyeberangan ASDP yang menghubungkan kota Tarakan dengan berbagai daerah di wilayah Kalimantan Utara. Dengan banyaknya kapal yang singgah tentu saja akan memberikan pemasukan dari retribusi pelayanan kepelabuhan sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan jumlah pendapatan retribusi daerah.

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga (R10) juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah kota Tarakan. Ini bisa dijelaskan megingat banyak obyek wisata yang ada di Kota Tarakan baik wisata pantai, kawasan hutan mangrove, museum, maupun monumen peninggalan perang dunia ke-2 yang setiap liburan menjadi tempat tujuan berlibur masyarakat yang lebih memilih menghabiskan waktu libur bersama keluarga tanpa harus keluar kota dengan biaya yang cukup besar. Selain obyek wisata di kota Tarakan juga terdapat banyak tempat olahraga dan kebugaran baik milik pemerintah maupun swasta yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk sekedar berolah raga. Dengan berbagai sarana rekreasi dan tempat olah raga yang sangat diminati oleh masyarakat

tentu saja akan berpengaruh baik terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah kota Tarakan.

Retribusi izin mendirikan bangunan (R11) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah kota Tarakan. Meskipun jika dilihat kondisi di lapangan nampak banyak sekali bangunan atau hunian baru yang di buat oleh perorangan maupun pengembang namun hanya sebagian saja yang mengurus IMB terlebih dahulu sebelum membangun sehingga bisa dikatakan sebagai bangunan liar karena tidak memiliki IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Tarakan. Namun di satu sisi masyarakat juga kurang memahami dan peduli tentang IMB karena dianggap bukan menjadi kendala atau masalah jika tidak diurus, misalnya pada saat akan memasang sambungan listrik meskipun tidak ada IMB tetap bisa memasang jaringan listrik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak kepada terbatasnya jumlah penerimaan retribusi daerah dari proses pengurusan IMB

Retribusi izin gangguan (R12) juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah, ini bisa disebabkan karena pelaku usaha terutama pengusaha kecil dan menengah enggan mengurus perijinan tersebut karena dianggap berbelit dan membebani mereka dan tidak sesuai dengan omzet serta keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian pada akhirnya jumlah penerimaan pendapatan daerah dari retribusi izin gangguan (HO) angkanya juga sedikit sehingga tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah.

Retribusi izin trayek (R13) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah. Hal ini disebabkan kota Tarakan sebagai kota di pulau yang tidak terlalu luas dan sebagian besar warganya memiliki kendaraan bermotor dapat menyebabkan lesunya usaha di bidang transportasi umum yang berimbang pada jumlah ijin trayek yang diterbitkan juga terbatas sehingga penerimaan retribusinya juga tidak besar sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Retribusi izin usaha perikanan (R14) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah. Meskipun banyak pelaku usaha di bidang perikanan namun sebenarnya kota Tarakan hanya sebagai tempat pengumpulan dan pengolahan hasil laut khususnya perikanan namun sebenarnya lokasi atau tempat usaha mereka berada di luar wilayah kota Tarakan misalnya Kabupaten Bulungan maupun Kabupaten Tanah Tidung. Tentu saja ini akan berdampak pada minimnya penerimaan retribusi izin usaha perikanan juga terbatas dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi daerah di kota Tarakan.

Lebih lanjut hasil uji hipotesis atas hubungan antara variabel retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah menunjukkan hasil negatif dan berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Sehingga berdasarkan uji ini maka hipotesis yang diajukan ditolak. Hal ini disebabkan oleh jumlah retribusi daerah masih sangat kecil dan metode pengelolaan dalam pemungutan dan pengawasannya masih sangat lemah. Disamping itu sumberdaya dan regulasi yang menyokong retribusi inipun belum

memadai, hal ini dapat dilihat dari belum adanya sanksi atas orang atau pribadi yang tidak membayar retribusi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mauri, Mattalatta, dan Hasmin (2017), Murniati dan Kasasih (2017), Handayani (2017), Idayanti (2014), dan Safrita (2014) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

- c. Hubungan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini sangat berkaitan dengan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah yaitu dapat memperkuat dan memperlemah hubungan tersebut. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan wajib pajak sadar akan tanggung jawabnya untuk selalu membayar pajak, maka jumlah pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah akan meningkat. Demikian pula selanjutnya, jika pendapatan pajak daerah meningkat maka akan meningkat pula jumlah pendapatan asli daerah. Sebaliknya jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka jumlah penerimaan pajak daerah juga menjadi rendah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penerimaan asli daerah menjadi rendah pula.

Kepatuhan wajib pajak ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah yang ditetapkan sebelumnya. Jika hasil perbandingan ini menunjukkan hasil yang positif maka artinya wajib pajak dapat dikatakan patuh, demikian sebaliknya.

Hasil perhitungan statistik melalui aplikasi SmartPLS 2,0 dapat dilihat bahwa nilai hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pajak daerah positif dan signifikan, artinya kepatuhan wajib pajak mempengaruhi pajak daerah. Demikian juga nilai yang menunjukkan hubungan antara kepatuhan wajib pajak, pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah dan selanjutnya meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah, dan demikian sebaliknya. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah dapat diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang diajukan sebelumnya bahwa kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gani, Irsan, Pamungkas (2016), Carolina dan Fortunata (2013), Fermana (2013), Rustyaningsih (2011), dan Mustika sari (2007) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

### 3. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan dapat diketahui bahwa pencapaian atau realisasi pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah masih belum maksimal sehingga dari data tahun 2012-2016 mengalami naik turun dan ada yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

Ada beberapa potensi pajak daerah yang belum bisa dipungut secara maksimal, hal ini disebabkan dari 11 obyek pajak hanya 3 jenis yang nilai pajaknya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sedangkan 8 jenis pajak yang lain nilai atau besaran pajaknya ditentukan berdasarkan pengakuan dari wajib pajak sehingga terkadang nilainya berbeda atau lebih kecil dari yang seharusnya dipungut. Namun dengan keterbatasan SDM yang dimiliki terutama petugas pemeriksa pajak yang dapat memverifikasi data atau nominal pajak yang harus disetorkan maka selama ini apa yang disampaikan oleh wajib pajak diterima tanpa ada proses verifikasi data maupun kondisi di lapangan.

Disamping itu penegakan peraturan terutama terhadap wajib pajak yang tidak patuh selama ini belum dilaksanakan oleh petugas dikarenakan tidak adanya petugas pemeriksa pajak termasuk juru sita pajak. Hal ini yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak belum baik dan masih banyak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.

Namun selama ini petugas atau pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga diharapkan masyarakat terutama para wajib pajak menjadi sadar dan mau membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu untuk memudahkan akses masyarakat dalam membayar pajak daerah, juga telah dilakukan upaya jemput bola dengan mengoperasionalkan mobil keliling kas pajak sehingga masyarakat akan lebih mudah membayar dan tidak perlu datang ke kantor pajak daerah maupun ke bank yang bekerjasama dengan Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Sedangkan untuk retribusi daerah selama ini langsung dipungut melalui SKPD atau Dinas teknis terkait untuk selanjutnya disetorkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dimasukan dalam kas pendapatan asli daerah. Dari 24 jenis retribusi daerah yang bisa dipungut memang tidak semuanya dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat menyebabkan penerimaan retribusi daerah terkadang belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah artinya perubahan jumlah pajak daerah, meningkat atau menurun tidak akan mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan banyaknya unsur pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang tidak signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak daerah. Dari 24 jenis pajak daerah hanya 3 jenis pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak parkir dan pajak hiburan. Sedangkan delapan jenis pajak lainnya tidak berpengaruh signifikan.
2. Variabel retribusi daerah meskipun signifikan namun tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dimana hasil pengujian menunjukkan nilai yang signifikan tetapi koefisien beta menunjukkan hasil negatif. Hal ini disebabkan dari 24 jenis retribusi daerah hanya terdapat 5 jenis retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian daerah, dan retribusi rumah potongan hewan,

sementara retribusi lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi daerah.

3. Variabel kepatuhan wajib pajak memperkuat pengaruh variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Jika perilaku dan sikap wajib pajak terhadap pajak daerah positif maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Saran manajerial

- a. Pemerintah kota Tarakan dapat mengkaji ulang jenis pajak dan retribusi daerah yang akan dipungut dari masyarakat dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha dan akademisi sehingga apa yang akan ditetapkan tidak memberatkan sekaligus dapat diterima oleh masyarakat kota Tarakan sehingga dalam pelaksanaanya bisa berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Pemerintah kota Tarakan lebih fokus dan aktif dalam memungut 3 jenis pajak daerah (pajak hotel, pajak parkir dan pajak hiburan) dan 5 jenis retribusi daerah (retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian daerah, dan

retribusi rumah potongan hewan) yang signifikan memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

- c. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, disamping melalui kegiatan sosialisasi yang intens ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu kemampuan masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kota Tarakan

## **2. Saran untuk penelitian berikutnya**

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian berikutnya tentang pajak dan retribusi daerah dengan variabel atau objek yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan Jogiyanto, H. M, (2009). Konsep Dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris. *Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM, Yogyakarta.*
- Ajzen, Icek (1988). From Intentions to Actions: Attitudes, Personality, and Behavior. London, England: Open University Press.
- Ajzen, Icek and Fishbein, M (1980). Understanding Attitude and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ:Prantice Hall
- Akbar (2002). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Penerbit Rineka. Cipta
- Assauri, Sofjan (2004). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali Press
- Asteria Beta (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*. Vol. 2 No. 1.Januari.
- Gani, abdul Ali Irsan anshari, Hidayat, kadarisman dan Pamungkas, Maria G Wi Endang. (2016) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (studi pada Dinas pendapatan daerah kota malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1
- Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor Publik: suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Carolina, Verani dan Fortunata, Riana (2013) Tax Fairness Perception and Tax Compliance; Studi Empirik pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Di Bandung. *Jurnal Infestasi*. Vol. 9 No. 1. Juni
- Chin. W.W. (1998). The Partial Least Squares Approcah To Struktural Equation Modeling, Modern Methods For Business Research. Jurnal
- Darwin (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Utami, Dwi Isti dan Wardani, Dewi Kusuma. (2014). Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Seminar Nasional Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Fahmi, Irham (2011). Analisis Kinerja Keuangan, Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan. Bandung: Alfabeta

- Fishbein, Martin and Icek, Ajzen (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA. Addison. Wesley
- Fitra, Halkadri (2016) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, *Jurnal Praktik Bisnis*, Vol. 5. No.1 Mei
- Fermana, Asep Muhammad Mulya (2013) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak.
- Franzoni, A. Luigi (1999). *Tax Evasion and tax compliance*. Social Science research network no.6020
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.4 no.5, p4-9.
- Ghozali, Imam (2006). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square, *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*
- Ghozali, Imam (2011), Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3, *Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang*
- Halim Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN. Yogyakarta.
- Handayani, Sutri (2017) Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Volume II, No. 1 Februari.
- Hasibuan, Malayu S. P (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta. Bumi Aksara
- Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard (2005). *Manajemen Perilaku Organisasi: Pelayagunaan Sumber Daya Manusia*, Terjemahan Agus Dharmo, Erlangga, Jakarta.
- Mustika, Winda Ayu dan Idayanti, Farida (2014) Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 6.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta

Kusuma, Made Krisna dan Wirawati, Ni Gst. Putu. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Udayana. Bali.

Mardiasmo (2002). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Marita, Ni Made dan Suardana, Ketut Alit (2016) Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Di kota Denpasar, *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.14 Januari

Mauri, Andi Pilham, Mattalatta, Hasmin (2017) Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng, *Jurnal Mirai Manajemen*, Vol. 2. Nomor 1. Oktober.

Murniati, Sri dan Kasasih, Dwi (2017) Analisis kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, *Jurnal Kompetitif, Universitas Tridinanti Palembang*, Vol. 6, No. 1 Edisi Jan-Jul.

Mustikasari, Elia (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X: 1-42

Nasucha, Chaizi (2005). *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*. Jakarta. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Nugroho, Adi (2013), Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012, *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.

Nurmantu, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta

Pratama, Ayu Widya Putri (2015). Analisis Pajak Daerah, Jumlah Wisatawan dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Priatnasari, Yeni (2012). Pengaruh Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1*, Politeknik Tegal.

Putri, Meilda Ellyasa dan Rahayu, Putri (2015) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pada Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2014, *E Proceeding of Management*, Vol.2 No.1.

Purnomo, Hadi (2004). Reformasi Administrasi Perpajakan. Jakarta

Riduansyah, Mohammad (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7 No 2. Universitas Indonesia. Jakarta.

Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin (2005). Perpajakan Teori dan Aplikasi, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rustyaningsih, Sri (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Widya Warta*, No.02 Tahun XXXV. Jui 2011

Safrita (2014) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Jaya Pura, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol 2. No. 1.

Stoner, James. A.F (1982), Management, prentice Hall.

Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sundjaja dan Barlian (2003). *Manajemen Keuangan I*, Edisi kelima. Jakarta: Literata Lintas Media

Surjoputro, Djoko Slamet, dan Widodo, Junaedi Eko (2004). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan. Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia. Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, Ed. Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa. Jakarta. JICA

Vamiagustin, Vadia, Suhadak, dan Saifi, Muhammad (2014) Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 – 2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.14 No.2. September.

Wahyudian, Angger (2013). The Effect of Local Tax Towards Local Revenue in Malang District. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Volume 1 Nomor 2, Universitas Brawijaya. Surabaya.

Waluyo, Budi (2012). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat. *Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Gunadarma. Jakarta.

Wulandari, Phaureula Artha dan Iryanie Emy (2016) Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. *Proseding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, Universitas Bakrie, Mei.

Yamin, Sofyan (2011). Struktural Equation Modeling. Jakarta. Salem Infotek

Zain, M (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

### DOKUMEN-DOKUMEN

Badan Pusat Statistik Kota Tarakan (2015) Kota Tarakan Dalam Angka.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2000, Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI. Jakarta



Lampiran 1.

**Proses dan Hasil Penghitungan dengan aplikasi SEMPLS**



## Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)
M <- M	1,000000	1,000000	0,000000	
R10 <- RD	0,260097	0,261648	0,009002	0,009002
R2 <- RD	0,224060	0,225276	0,006136	0,006136
R3 <- RD	0,243463	0,243810	0,003803	0,003803
R6 <- RD	0,173242	0,173289	0,007342	0,007342
R9 <- RD	0,209104	0,207452	0,005151	0,005151
X1 <- PD	0,376176	0,375552	0,004338	0,004338
X1*M <- PD * M	0,350518	0,349826	0,172491	0,172491
X3 <- PD	0,400782	0,398490	0,009450	0,009450
X3*M <- PD * M	0,265943	0,253976	0,642148	0,642148
X7 <- PD	0,289927	0,292202	0,010528	0,010528
X7*M <- PD * M	0,384778	0,394548	0,469090	0,469090
Y <- Y	1,000000	1,000000	0,000000	

	T Statistics ( O/STERR )
M <- M	
R10 <- RD	28,891735
R2 <- RD	36,515672
R3 <- RD	64,014670
R6 <- RD	23,596594
R9 <- RD	40,593049
X1 <- PD	86,716401
X1*M <- PD * M	2,032099
X3 <- PD	42,410277
X3*M <- PD * M	0,414146
X7 <- PD	27,537426
X7*M <- PD * M	0,820265
Y <- Y	

	<b>Y</b>
<b>M</b>	
<b>R10</b>	
<b>R2</b>	
<b>R3</b>	
<b>R6</b>	
<b>R9</b>	
<b>X1</b>	
<b>X1*M</b>	
<b>X3</b>	
<b>X3*M</b>	
<b>X7</b>	
<b>X7*M</b>	
<b>Y</b>	

## Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)
<b>M -&gt; Y</b>	-1,723423	-1,693842	0,643909	0,643909
<b>PD -&gt; Y</b>	0,194458	0,208739	0,198192	0,198192
<b>PD * M -&gt; Y</b>	1,501490	1,463763	0,688593	0,688593
<b>RD -&gt; Y</b>	-1,354448	-1,370689	0,206336	0,206336

<b>T Statistics ( O/STERR )</b>	
<b>M -&gt; Y</b>	2,676500
<b>PD -&gt; Y</b>	0,981159
<b>PD * M -&gt; Y</b>	2,180520
<b>RD -&gt; Y</b>	6,564295

<b>Sample 14</b>	-1,758480	0,178852	1,480561	-1,288862
<b>Sample 15</b>	-1,642480	0,197790	1,376268	-1,367591
<b>Sample 16</b>	-1,797507	0,184837	1,616124	-1,292719
<b>Sample 17</b>	-1,838391	0,171094	1,601937	-1,296507
<b>Sample 18</b>	-1,805839	0,178172	1,526896	-1,335548
<b>Sample 19</b>	6,209087	2,686670	-7,014809	-3,933390
<b>Sample 20</b>	-1,831740	0,199962	1,637331	-1,405435
<b>Sample 21</b>	-1,275246	0,294781	1,062176	-1,443191
<b>Sample 22</b>	-1,628559	0,189619	1,380574	-1,324995
<b>Sample 23</b>	-1,674087	0,204516	1,448464	-1,371252
<b>Sample 24</b>	-1,708637	0,195510	1,483629	-1,366606
<b>Sample 25</b>	-1,976062	0,154154	1,812393	-1,349168
<b>Sample 26</b>	-1,875747	0,193321	1,684591	-1,397029
<b>Sample 27</b>	-1,953903	0,169093	1,717018	-1,321625
<b>Sample 28</b>	-1,735961	0,191404	1,502874	-1,339082
<b>Sample 29</b>	-1,801194	0,190482	1,595699	-1,331134
<b>Sample 30</b>	-1,760172	0,177063	1,552497	-1,377890
<b>Sample 31</b>	-1,736570	0,161385	1,457204	-1,372294
<b>Sample 32</b>	-1,589875	0,205926	1,405334	-1,332201
<b>Sample 33</b>	-1,885548	0,187313	1,676345	-1,405003
<b>Sample 34</b>	-1,619169	0,205169	1,370709	-1,378454
<b>Sample 35</b>	-1,767759	0,182900	1,514734	-1,380603
<b>Sample 36</b>	-1,716997	0,159011	1,499392	-1,324978
<b>Sample 37</b>	-1,759984	0,184441	1,493664	-1,349717
<b>Sample 38</b>	-1,832283	0,172442	1,586526	-1,292455
<b>Sample 39</b>	-1,742673	0,195440	1,540033	-1,315400
<b>Sample 40</b>	-1,648115	0,200543	1,434858	-1,331706
<b>Sample 41</b>	-1,828080	0,172642	1,531451	-1,356757
<b>Sample 42</b>	-1,800513	0,185834	1,585543	-1,367922
<b>Sample 43</b>	-1,555181	0,229532	1,307788	-1,413979
<b>Sample 44</b>	-1,951861	0,179445	1,769563	-1,354830
<b>Sample 45</b>	-1,496237	0,209611	1,212076	-1,371010
<b>Sample 46</b>	-1,742237	0,174912	1,453460	-1,274526
<b>Sample 47</b>	-1,370719	0,252872	1,070565	-1,415597
<b>Sample 48</b>	-1,834443	0,148377	1,627423	-1,332843

<b>Sample 49</b>	-1,630549	0,194052	1,377584	-1,366347
<b>Sample 50</b>	-1,719379	0,189042	1,447908	-1,392790
<b>Sample 51</b>	-1,721632	0,167000	1,494375	-1,346239
<b>Sample 52</b>	-1,813441	0,184126	1,498355	-1,408511
<b>Sample 53</b>	-1,854306	0,184104	1,614686	-1,368216
<b>Sample 54</b>	-1,681177	0,198666	1,431125	-1,357755
<b>Sample 55</b>	-1,943990	0,177738	1,743643	-1,311749
<b>Sample 56</b>	-1,900641	0,173251	1,672199	-1,346074
<b>Sample 57</b>	-1,797309	0,193622	1,623961	-1,322101
<b>Sample 58</b>	-1,814493	0,179934	1,574762	-1,344560
<b>Sample 59</b>	-1,829433	0,177139	1,604605	-1,322206
<b>Sample 60</b>	-1,898455	0,183755	1,721578	-1,326051
<b>Sample 61</b>	-2,336043	-0,084930	2,045754	-1,094113
<b>Sample 62</b>	-1,792507	0,178305	1,499110	-1,301301
<b>Sample 63</b>	-2,211497	0,066547	2,041706	-1,251066
<b>Sample 64</b>	-1,711439	0,215448	1,468686	-1,448584
<b>Sample 65</b>	-1,746739	0,199518	1,565758	-1,328389
<b>Sample 66</b>	-1,846583	0,192999	1,684895	-1,298410
<b>Sample 67</b>	-1,553011	0,258054	1,375464	-1,433219
<b>Sample 68</b>	-1,821679	0,149850	1,589148	-1,357180
<b>Sample 69</b>	-1,836541	0,187419	1,616116	-1,339089
<b>Sample 70</b>	-1,761617	0,189214	1,509248	-1,332644
<b>Sample 71</b>	-1,806514	0,189484	1,601481	-1,296718
<b>Sample 72</b>	-1,741928	0,194294	1,498523	-1,365605
<b>Sample 73</b>	-1,378897	0,265961	1,199586	-1,397074
<b>Sample 74</b>	-1,779828	0,192325	1,537682	-1,399052
<b>Sample 75</b>	-1,487427	0,254095	1,285116	-1,410874
<b>Sample 76</b>	-1,799286	0,182949	1,558454	-1,365073
<b>Sample 77</b>	-1,815651	0,205915	1,703512	-1,304631
<b>Sample 78</b>	-2,569012	-0,119882	2,352848	-1,047434
<b>Sample 79</b>	-1,918413	0,182535	1,710656	-1,303775
<b>Sample 80</b>	-1,681028	0,199317	1,425632	-1,367964
<b>Sample 81</b>	-1,893754	0,183992	1,666701	-1,378892
<b>Sample 82</b>	-1,763411	0,185693	1,539973	-1,318127
<b>Sample 83</b>	-1,851361	0,171190	1,608607	-1,344214

<b>Sample 84</b>	-1,784728	0,199128	1,601541	-1,356623
<b>Sample 85</b>	-1,764075	0,193031	1,580181	-1,309844
<b>Sample 86</b>	-1,967957	0,179529	1,768379	-1,333304
<b>Sample 87</b>	-1,801487	0,186829	1,586033	-1,342084
<b>Sample 88</b>	-1,875547	0,181351	1,665559	-1,330973
<b>Sample 89</b>	-1,643690	0,194367	1,381807	-1,326524
<b>Sample 90</b>	-1,660337	0,192490	1,413038	-1,344133
<b>Sample 91</b>	-1,952754	0,175514	1,738831	-1,305521
<b>Sample 92</b>	-1,629525	0,215809	1,395858	-1,404587
<b>Sample 93</b>	-1,784426	0,175030	1,520924	-1,340797
<b>Sample 94</b>	-1,843403	0,186294	1,635297	-1,389141
<b>Sample 95</b>	-1,636967	0,189925	1,404685	-1,295904
<b>Sample 96</b>	-1,594844	0,225094	1,353430	-1,413562
<b>Sample 97</b>	-1,737851	0,167720	1,539450	-1,336546
<b>Sample 98</b>	-1,682362	0,196217	1,437009	-1,366231
<b>Sample 99</b>	-1,944037	0,187674	1,745560	-1,379042
<b>Sample 100</b>	-1,633061	0,188939	1,387109	-1,371665
<b>Sample 101</b>	-1,920891	0,187392	1,737364	-1,347349
<b>Sample 102</b>	-1,693490	0,198986	1,460600	-1,390859
<b>Sample 103</b>	-1,747840	0,199013	1,593184	-1,318037
<b>Sample 104</b>	-1,703391	0,209220	1,476667	-1,394101
<b>Sample 105</b>	-1,634861	0,203305	1,419840	-1,360084
<b>Sample 106</b>	-0,762920	0,477148	0,611300	-1,684084
<b>Sample 107</b>	-1,747637	0,181259	1,491582	-1,323840
<b>Sample 108</b>	-1,774379	0,193494	1,578066	-1,331645
<b>Sample 109</b>	-2,026132	0,126083	1,810523	-1,359007
<b>Sample 110</b>	-1,447259	0,263796	1,221223	-1,441333
<b>Sample 111</b>	-0,825260	0,440113	0,636223	-1,601096
<b>Sample 112</b>	-1,704433	0,186106	1,465050	-1,294019
<b>Sample 113</b>	-1,727513	0,198147	1,457753	-1,403976
<b>Sample 114</b>	-1,616241	0,189862	1,353012	-1,328524
<b>Sample 115</b>	-1,362667	0,278415	1,160302	-1,433233
<b>Sample 116</b>	-1,883456	0,181422	1,654470	-1,312333
<b>Sample 117</b>	-1,821116	0,183115	1,583205	-1,380533
<b>Sample 118</b>	-1,666817	0,206468	1,453306	-1,358199

<b>Sample 119</b>	-1,756144	0,182634	1,505058	-1,381385
<b>Sample 120</b>	-1,893774	0,191548	1,730252	-1,272254
<b>Sample 121</b>	-1,927099	0,184292	1,766521	-1,348251
<b>Sample 122</b>	-1,687799	0,211118	1,492218	-1,366059
<b>Sample 123</b>	-2,475335	-0,085634	2,176310	-1,133512
<b>Sample 124</b>	-1,585207	0,195192	1,290210	-1,345749
<b>Sample 125</b>	-1,791389	0,185049	1,586675	-1,317833
<b>Sample 126</b>	-1,915662	0,178590	1,715829	-1,300427
<b>Sample 127</b>	-1,744815	0,178578	1,496120	-1,336724
<b>Sample 128</b>	-1,671571	0,199239	1,422703	-1,359129
<b>Sample 129</b>	-1,760818	0,197802	1,563079	-1,367997
<b>Sample 130</b>	-1,773822	0,194027	1,528658	-1,411827
<b>Sample 131</b>	-1,627000	0,188905	1,373973	-1,332851
<b>Sample 132</b>	-1,720720	0,197853	1,485004	-1,366107
<b>Sample 133</b>	-1,758385	0,193868	1,535774	-1,366885
<b>Sample 134</b>	-1,903528	0,187876	1,721760	-1,297988
<b>Sample 135</b>	1,220892	1,117372	-1,746534	-2,326649
<b>Sample 136</b>	-1,671459	0,189099	1,383921	-1,348407
<b>Sample 137</b>	-1,714390	0,225081	1,511235	-1,432586
<b>Sample 138</b>	-0,847462	0,446076	0,677363	-1,612146
<b>Sample 139</b>	-1,560841	0,200731	1,293496	-1,347141
<b>Sample 140</b>	-1,625769	0,205144	1,421418	-1,332772
<b>Sample 141</b>	-1,306246	0,291142	1,111203	-1,428385
<b>Sample 142</b>	-1,733306	0,187498	1,494804	-1,311009
<b>Sample 143</b>	-1,773378	0,188504	1,529458	-1,336933
<b>Sample 144</b>	-1,910974	0,187824	1,713104	-1,363989
<b>Sample 145</b>	-1,737357	0,204300	1,475664	-1,422487
<b>Sample 146</b>	-1,821514	0,184348	1,584958	-1,344875
<b>Sample 147</b>	-2,084369	0,175200	1,901823	-1,313792
<b>Sample 148</b>	-1,871250	0,183022	1,670649	-1,314210
<b>Sample 149</b>	-1,106840	0,359720	0,903836	-1,516815
<b>Sample 150</b>	-1,871744	0,196814	1,732612	-1,276267
<b>Sample 151</b>	-1,534142	0,221993	1,265706	-1,401334
<b>Sample 152</b>	-1,743658	0,191952	1,469474	-1,364113
<b>Sample 153</b>	-1,973025	0,183587	1,788946	-1,334206


<b>Sample 154</b>	-1,404201	0,241424	1,110551	-1,408778
<b>Sample 155</b>	-1,824720	0,180851	1,565633	-1,356859
<b>Sample 156</b>	-1,867865	0,140075	1,598305	-1,383634
<b>Sample 157</b>	-1,933721	0,164862	1,666341	-1,300048
<b>Sample 158</b>	-1,723079	0,192632	1,487328	-1,326272
<b>Sample 159</b>	-1,760610	0,190840	1,475683	-1,411736
<b>Sample 160</b>	-1,720275	0,167243	1,402863	-1,338158
<b>Sample 161</b>	-1,761909	0,176805	1,498623	-1,320566
<b>Sample 162</b>	-1,728711	0,157363	1,484540	-1,356625
<b>Sample 163</b>	-1,845901	0,188689	1,648719	-1,364662
<b>Sample 164</b>	-1,814352	0,179532	1,537978	-1,327520
<b>Sample 165</b>	-1,618618	0,222007	1,423742	-1,400125
<b>Sample 166</b>	-1,900402	0,180472	1,703115	-1,309389
<b>Sample 167</b>	-1,726357	0,186970	1,480679	-1,358578
<b>Sample 168</b>	-1,725008	0,191090	1,483874	-1,358730
<b>Sample 169</b>	-1,802550	0,198272	1,612289	-1,364618
<b>Sample 170</b>	-1,498271	0,238158	1,234214	-1,457147
<b>Sample 171</b>	-1,835876	0,176590	1,588712	-1,342000
<b>Sample 172</b>	-1,688636	0,157565	1,461071	-1,339203
<b>Sample 173</b>	-1,516459	0,226404	1,255063	-1,416811
<b>Sample 174</b>	-1,747899	0,194971	1,552748	-1,320399
<b>Sample 175</b>	-1,394349	0,267992	1,155685	-1,437284
<b>Sample 176</b>	-1,670429	0,189472	1,387880	-1,340143
<b>Sample 177</b>	-1,683645	0,198031	1,486798	-1,309895
<b>Sample 178</b>	-1,468469	0,245372	1,270964	-1,388376
<b>Sample 179</b>	-1,823798	0,174500	1,618380	-1,275801
<b>Sample 180</b>	-1,792342	0,187591	1,550934	-1,350057
<b>Sample 181</b>	-1,932548	0,181639	1,715083	-1,352286
<b>Sample 182</b>	-1,223291	0,309352	0,996943	-1,462023
<b>Sample 183</b>	-1,816587	0,202443	1,633829	-1,404535
<b>Sample 184</b>	-1,764426	0,193713	1,589937	-1,336220
<b>Sample 185</b>	-1,774501	0,196109	1,591368	-1,334499
<b>Sample 186</b>	-1,863417	0,188520	1,679694	-1,297491
<b>Sample 187</b>	-1,781252	0,180101	1,522222	-1,343779
<b>Sample 188</b>	-1,761628	0,207511	1,544183	-1,443000

<b>Sample 189</b>	-1,686811	0,190804	1,429212	-1,320280
<b>Sample 190</b>	-1,614414	0,223937	1,409665	-1,387613
<b>Sample 191</b>	-1,973314	0,180196	1,761225	-1,305797
<b>Sample 192</b>	-3,349337	-0,244875	3,180738	-0,998775
<b>Sample 193</b>	-1,804241	0,188212	1,597864	-1,324044
<b>Sample 194</b>	-1,787155	0,191824	1,587891	-1,275191
<b>Sample 195</b>	-1,623309	0,244325	1,400712	-1,463773
<b>Sample 196</b>	-1,962109	0,172720	1,746814	-1,295124
<b>Sample 197</b>	-1,702106	0,193414	1,501951	-1,296619
<b>Sample 198</b>	-1,598750	0,181385	1,355680	-1,372896
<b>Sample 199</b>	-1,764999	0,190589	1,551075	-1,338488



## Measurement Model

	M	PD	PD * M	RD
<b>M</b>	1,000000			
<b>R10</b>				0,094549
<b>R2</b>				0,036387
<b>R3</b>				0,107080
<b>R6</b>				0,755382
<b>R9</b>				0,006603
<b>X1</b>		0,034684		
<b>X1*M</b>			0,031877	
<b>X3</b>		0,495735		
<b>X3*M</b>			0,543582	
<b>X7</b>		0,469582		
<b>X7*M</b>			0,424540	
<b>Y</b>				




	Y
<b>M</b>	
<b>R10</b>	
<b>R2</b>	
<b>R3</b>	
<b>R6</b>	
<b>R9</b>	
<b>X1</b>	
<b>X1*M</b>	
<b>X3</b>	
<b>X3*M</b>	
<b>X7</b>	
<b>X7*M</b>	
<b>Y</b>	1,000000

## Outer Weights

	<b>M</b>	<b>PD</b>	<b>PD * M</b>	<b>RD</b>
<b>M</b>	1,000000			
<b>R10</b>				0,260097
<b>R2</b>				0,224060
<b>R3</b>				0,243463
<b>R6</b>				0,173242
<b>R9</b>				0,209104
<b>X1</b>		0,376176		
<b>X1*M</b>			0,350518	
<b>X3</b>		0,400782		
<b>X3*M</b>			0,265943	
<b>X7</b>		0,289927		
<b>X7*M</b>			0,384778	
<b>Y</b>				

	<b>Y</b>
<b>M</b>	
<b>R10</b>	
<b>R2</b>	
<b>R3</b>	
<b>R6</b>	
<b>R9</b>	
<b>X1</b>	
<b>X1*M</b>	
<b>X3</b>	
<b>X3*M</b>	
<b>X7</b>	
<b>X7*M</b>	
<b>Y</b>	1,000000



## Manifest Variable Scores (Used)

M	R10	R2	R3
0,778120	-0,780770	-0,990790	-0,741986
-0,956095	-0,488271	-1,016656	-0,466505
-0,413587	-1,060310	-0,375209	-0,466505
1,547656	0,767940	1,243502	-0,305174
-0,956095	1,561410	1,139152	1,980170

R6	R9	X1	X1*M
-1,481750	-0,887922	-1,252879	0,096975
-0,668728	-0,189547	-1,039109	-0,820824
-0,018310	-0,301406	0,169734	-0,334479
1,134703	-0,562396	0,874364	1,879153
1,034085	1,941271	1,247888	-0,820824

X3	X3*M	X7	X7*M
-1,240713	0,306806	-0,948643	0,118376
-0,666308	-0,892842	-1,274220	-0,809809
0,078661	-0,313651	0,216925	-0,377994
0,095942	1,792529	1,459854	1,879236
1,732418	-0,892842	0,546084	-0,809809

Y
0,078660
1,036572
0,954793
-0,377290
-1,692735

## Path Coefficients

	M	PD	PD * M	RD
M				
PD				
PD * M				
RD				
Y				

	Y
M	-1,723423
PD	0,194458
PD * M	1,501490
RD	-1,354448
Y	

## Latent Variable Scores


M	PD	PD * M	RD
0,778120	-1,243595	0,161133	-1,048086
-0,956095	-1,027362	-0,836755	-0,623852
-0,413587	0,158268	-0,346098	-0,539626
1,547656	0,790617	1,858476	0,483038
-0,956095	1,322072	-0,836755	1,728526

	Y
	0,078660
	1,036572
	0,954793
	-0,377290
	-1,692735

## Outer Model (Weights or Loadings)

	M	PD	PD * M	RD
<b>M</b>	1,000000			
<b>R10</b>				0,952995
<b>R2</b>				0,888972
<b>R3</b>				0,919160
<b>R6</b>				0,863124
<b>R9</b>				0,859079
<b>X1</b>		0,998713		
<b>X1*M</b>			0,999481	
<b>X3</b>		0,921234		
<b>X3*M</b>			0,996709	
<b>X7</b>		0,879859		
<b>X7*M</b>			0,999527	
<b>Y</b>				


	Y
<b>M</b>	
<b>R10</b>	
<b>R2</b>	
<b>R3</b>	
<b>R6</b>	
<b>R9</b>	
<b>X1</b>	
<b>X1*M</b>	
<b>X3</b>	
<b>X3*M</b>	
<b>X7</b>	
<b>X7*M</b>	
<b>Y</b>	1,000000



## Outer Loadings

	H	PD	PD * M	RD
M	1,000000			
R10				0,952995
R2				0,888972
R3				0,919160
R6				0,863124
R9				0,859079
X1	0,998713			
X1*M		0,999481		
X3	0,921234			
X3*M		0,996709		
X7	0,879859			
X7*M		0,999527		
Y				

	Y
M	
R10	
R2	
R3	
R6	
R9	
X1	
X1*M	
X3	
X3*M	
X7	
X7*M	
Y	1,000000



## Composite Reliability

	<b>Composite Reliability</b>
<b>M</b>	1,000000
<b>PD</b>	0,953794
<b>PD * M</b>	0,999048
<b>RD</b>	0,953797
<b>Y</b>	1,000000

### Calculation Results

### Stop Criterion Changes

	<b>M</b>	<b>R10</b>	<b>R2</b>	<b>R3</b>
<b>Iteration 0</b>	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
<b>Iteration 1</b>	1,000000	0,260097	0,224060	0,243463
<b>Iteration 2</b>	1,000000	0,260097	0,224060	0,243463

	<b>R6</b>	<b>R9</b>	<b>X1</b>	<b>X1*M</b>
<b>Iteration 0</b>	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
<b>Iteration 1</b>	0,173242	0,209104	0,376176	0,350518
<b>Iteration 2</b>	0,173242	0,209104	0,376176	0,350518

	<b>X3</b>	<b>X3*M</b>	<b>X7</b>	<b>X7*M</b>
<b>Iteration 0</b>	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
<b>Iteration 1</b>	0,400782	0,265943	0,289927	0,384778
<b>Iteration 2</b>	0,400782	0,265943	0,289927	0,384778

	<b>Y</b>
<b>Iteration 0</b>	1,000000
<b>Iteration 1</b>	1,000000
<b>Iteration 2</b>	1,000000

**AVE**

	<b>AVE</b>
<b>M</b>	1,000000
<b>PD</b>	0,873417
<b>PD * M</b>	0,997149
<b>RD</b>	0,805265
<b>Y</b>	1,000000


**Communality**

	<b>communality</b>
<b>M</b>	1,000000
<b>PD</b>	0,873417
<b>PD * M</b>	0,997149
<b>RD</b>	0,805265
<b>Y</b>	1,000000

**Total Effects**

	<b>M</b>	<b>PD</b>	<b>PD * M</b>	<b>RD</b>
<b>M</b>				
<b>PD</b>				
<b>PD * M</b>				
<b>RD</b>				
<b>Y</b>				


	<b>Y</b>
<b>M</b>	-1,723423
<b>PD</b>	0,194458
<b>PD * M</b>	1,501490
<b>RD</b>	-1,354448
<b>Y</b>	



## Cross Loadings

	<b>M</b>	<b>PD</b>	<b>PD * M</b>	<b>RD</b>
<b>M</b>	1,000000	-0,018258	0,948968	-0,180190
<b>R10</b>	-0,001304	0,795244	0,154081	0,952995
<b>R2</b>	0,238325	0,941281	0,435746	0,888972
<b>R3</b>	-0,460785	0,740963	-0,358365	0,919160
<b>R6</b>	0,052281	0,958215	0,314136	0,863124
<b>R9</b>	-0,622292	0,674621	-0,509944	0,859079
<b>X1</b>	0,021702	0,998713	0,237933	0,889828
<b>X1*M</b>	0,938330	0,214050	0,999481	0,015963
<b>X3</b>	-0,373755	0,921234	-0,188182	0,942896
<b>X3*M</b>	0,969991	0,144579	0,996709	-0,054549
<b>X7</b>	0,425529	0,879859	0,618888	0,664242
<b>X7*M</b>	0,941073	0,208012	0,999527	0,018615
<b>Y</b>	-0,058049	-0,709570	-0,093983	-0,870505

	<b>Y</b>
<b>M</b>	-0,058049
<b>R10</b>	-0,902542
<b>R2</b>	-0,777493
<b>R3</b>	-0,844822
<b>R6</b>	-0,601153
<b>R9</b>	-0,725595
<b>X1</b>	-0,691167
<b>X1*M</b>	-0,096425
<b>X3</b>	-0,736378
<b>X3*M</b>	-0,073159
<b>X7</b>	-0,532698
<b>X7*M</b>	-0,105849
<b>Y</b>	1,000000



## Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
M	1,000000
PD	0,927260
PD * M	0,998597
RD	0,939354
Y	1,000000

## Latent Variable Correlations

	M	PD	PD * M	RD
M	1,000000			
PD	-0,018258	1,000000		
PD * M	0,948968	0,193517	1,000000	
RD	-0,180190	0,905209	-0,001749	1,000000
Y	-0,058049	-0,709570	-0,093983	-0,870505

	Y
M	
PD	
PD * M	
RD	
Y	1,000000



## R Square

	R Square
M	
PD	
PD * M	
RD	
Y	1,000000

**PLS****Measurement Model Specification****Quality Criteria****Overview**

	<b>AVE</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>R Square</b>	<b>Cronbachs Alpha</b>
<b>M</b>	1,000000	1,000000		1,000000
<b>PD</b>	0,873417	0,953794		0,927260
<b>PD * M</b>	0,997149	0,999048		0,998597
<b>RD</b>	0,805265	0,953797		0,939354
<b>Y</b>	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000

	<b>Communality</b>	<b>Redundancy</b>
<b>M</b>	1,000000	
<b>PD</b>	0,873417	
<b>PD * M</b>	0,997149	
<b>RD</b>	0,805265	
<b>Y</b>	1,000000	-2,770101

**Redundancy**

	<b>redundancy</b>
<b>M</b>	
<b>PD</b>	
<b>PD * M</b>	
<b>RD</b>	
<b>Y</b>	-2,770101

**Lampiran 2.**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
*periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.250.306.629.756,40	0,00	1.588.529.988.074,55	1.588.529.988.074,55	338.223.359.318,15
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	93.369.970.967,00	0,00	80.738.321.445,55	80.738.321.445,55	(12.631.649.521,45)
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	23.520.000.000,00	0,00	27.436.401.219,35	27.436.401.219,35	3.916.401.219,35
4.1.1.01	Pajak Hotel	2.400.000.000,00	0,00	2.672.913.369,72	2.672.913.369,72	272.913.369,72
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	0,00	0,00	291.643.363,00	291.643.363,00	291.643.363,00
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.050.000.000,00	0,00	783.443.760,00	783.443.760,00	(266.556.240,00)
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	350.000.000,00	0,00	122.755.100,00	122.755.100,00	(227.244.900,00)
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	250.000.000,00	0,00	199.716.280,50	199.716.280,50	(50.283.719,50)
4.1.1.01.07	Hotel Madiati Tiga	0,00	0,00	159.421.039,00	159.421.039,00	159.421.039,00
4.1.1.01.09	Hotel Madiati Satu	700.000.000,00	0,00	1.066.956.067,22	1.066.956.067,22	366.956.067,22
4.1.1.01.12	Lomberi/Tunah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	50.000.000,00	0,00	48.977.760,00	48.977.760,00	(1.022.210,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	0,00	4.072.047.238,00	4.072.047.238,00	572.047.238,00
4.1.1.02.01	Restoran	2.185.000.000,00	0,00	2.614.029.623,10	2.614.029.623,10	429.029.623,10
4.1.1.02.02	Rumah Makan	200.000.000,00	0,00	248.500.970,90	248.500.970,90	48.500.970,90
4.1.1.02.03	Café	275.000.000,00	0,00	158.426.900,00	158.426.900,00	(116.573.100,00)
4.1.1.02.04	Kantin	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4.1.1.02.05	Katering	710.000.000,00	0,00	975.867.911,00	975.867.911,00	265.867.911,00
4.1.1.02.06	Warung	130.000.000,00	0,00	59.512.421,00	59.512.421,00	(70.487.579,00)
4.1.1.02.09	Pajak Restoran .....	0,00	0,00	15.429.412,00	15.429.412,00	15.429.412,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	204.316.280,00	204.316.280,00	(95.683.720,00)
4.1.1.03.02	Paglioran Kesenian/Musik/Tari/Busana	65.000.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(62.600.000,00)
4.1.1.03.06	Diskotik	45.000.000,00	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	(22.705.000,00)
4.1.1.03.07	Karaoke	17.500.000,00	0,00	147.802.330,00	147.802.330,00	130.302.330,00
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	7.500.000,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00	3.665.000,00
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	0,00	5.946.750,00	5.946.750,00	2.946.750,00
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	66.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(54.000.000,00)
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	21.000.000,00	0,00	200.400,00	200.400,00	(20.799.600,00)
4.1.1.03.20	Kolam Renang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.1.03.21	TV Kabel	25.000.000,00	0,00	406.800,00	406.800,00	(24.593.200,00)
4.1.1.03.22	Pajak Hiburan .....	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.250.000.000,00	0,00	1.396.148.100,72	1.396.148.100,72	146.148.100,72
4.1.1.04.01	Reklame Papar/Bill Board/Videotron/Megatron	1.060.000.000,00	0,00	1.264.977.619,47	1.264.977.619,47	204.977.619,47
4.1.1.04.02	Reklame Kalin	150.000.000,00	0,00	116.584.856,25	116.584.856,25	(33.415.143,75)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.04.03	Reklame Melalui/Stiker	12.250.000,00	0,00	6.758.200,00	6.758.200,00	(5.491.800,00)
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.750.000,00)
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	7.827.425,00	7.827.425,00	(12.172.575,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	0,00	6.668.551.271,00	6.668.551.271,00	(2.331.448.729,00)
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	9.000.000.000,00	0,00	6.668.551.271,00	6.668.551.271,00	(2.331.448.729,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	750.000.000,00	0,00	177.516.230,92	177.516.230,92	(572.483.769,08)
4.1.1.06.06	Kerikil	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
4.1.1.06.07	Pasir	50.000.000,00	0,00	147.920.823,76	147.920.823,76	97.920.823,76
4.1.1.06.08	Unug	675.000.000,00	0,00	29.595.407,16	29.595.407,16	(645.404.592,84)
4.1.1.07	Pajak Parkir	170.000.000,00	0,00	202.981.436,00	202.981.436,00	32.981.436,00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir.	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(92.000.000,00)
4.1.1.07.02	Lokasi GTM Plaza	38.000.000,00	0,00	18.491.436,00	18.491.436,00	(19.508.564,00)
4.1.1.07.03	Lokasi Bandara	40.000.000,00	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	(2.800.000,00)
4.1.1.07.04	Lokasi .....	0,00	0,00	147.290.000,00	147.290.000,00	147.290.000,00
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,00	0,00	223.712.034,99	223.712.034,99	123.712.034,99
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,00	0,00	223.712.034,99	223.712.034,99	123.712.034,99
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	0,00	6.805.000,00	6.805.000,00	(43.195.000,00)
4.1.1.09.01	Pajak Serang Burung Walet	50.000.000,00	0,00	6.805.000,00	6.805.000,00	(43.195.000,00)
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000,00	0,00	11.811.410.258,00	11.811.410.258,00	5.811.410.258,00
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000,00	0,00	11.811.410.258,00	11.811.410.258,00	5.811.410.258,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.606.350.000,00	0,00	7.319.426.214,79	7.319.426.214,79	(286.923.785,21)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.266.350.000,00	0,00	2.622.494.800,00	2.622.494.800,00	256.144.000,00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	0,00	1.913.772.800,00	1.913.772.800,00	413.772.800,00
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	305.000.000,00	0,00	5.612.000,00	5.612.000,00	(299.388.000,00)
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	200.000.000,00	0,00	185.797.500,00	185.797.500,00	(14.202.500,00)
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Unum	150.000.000,00	0,00	231.000.000,00	231.000.000,00	81.000.000,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	70.000.000,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	45.000.000,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	0,00	124.302.500,00	124.302.500,00	44.302.500,00
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	350.000,00	0,00	0,00	0,00	(350.000,00)
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000,00	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00	400.000,00
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.2.01.15	Retribusi Kelayakan Kapal	16.000.000,00	0,00	21.610.000,00	21.610.000,00	5.610.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.490.000.000,00	0,00	2.068.537.344,00	2.068.537.344,00	578.537.344,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	0,00	624.432.500,00	624.432.500,00	124.432.500,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Bantuan Sosial

Halaman 2 dari 16

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Padr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	0,00	60.240.000,00	60.240.000,00	10.240.000,00
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	840.000.000,00	0,00	1.170.997.250,00	1.170.997.250,00	330.997.250,00
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	0,00	141.322.094,00	141.322.094,00	41.322.094,00
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.14	Retribusi Pas Masuk Pelabuhan Tengkayu II	0,00	0,00	71.545.500,00	71.545.500,00	71.545.500,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.750.000.000,00	0,00	2.628.394.470,79	2.628.394.470,79	(1.121.605.929,21)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.600.000.000,00	0,00	982.610.900,00	982.610.900,00	(1.617.389.100,00)
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramalan	450.000.000,00	0,00	888.632.340,40	888.632.340,40	438.632.340,40
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	10.000.000,00	0,00	33.875.000,00	33.875.000,00	23.875.000,00
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	690.000.000,00	0,00	723.275.830,39	723.275.830,39	33.275.830,39
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.500.000.000,00	0,00	10.548.080.125,81	10.548.080.125,81	(3.951.919.874,19)
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14.500.000.000,00	0,00	10.548.080.125,81	10.548.080.125,81	(3.951.919.874,19)
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah .....	14.500.000.000,00	0,00	10.548.080.125,81	10.548.080.125,81	(3.951.919.874,19)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.743.620.967,00	0,00	35.434.413.885,60	35.434.413.885,60	(12.309.207.081,40)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	0,00	13.706.500,00	13.706.500,00	(986.293.500,00)
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.000.000.000,00	0,00	13.451.500,00	13.451.500,00	(966.548.500,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	9.023.620.967,00	0,00	9.440.740.255,62	9.440.740.255,62	417.119.280,62
4.1.4.02.01	Jasa Giro Bank Kalim 0051300021	9.023.620.967,00	0,00	9.374.688.174,46	9.374.688.174,46	351.067.207,46
4.1.4.02.02	Jasa Giro SKPD	0,00	0,00	33.884.721,16	33.884.721,16	33.884.721,16
4.1.4.02.03	Jasa Giro Bank BRI 18301000302305	0,00	0,00	32.167.360,00	32.167.360,00	32.167.360,00
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	31.000.000.000,00	0,00	19.605.734.783,51	19.605.734.783,51	(11.394.265.216,49)
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank BNI	31.000.000.000,00	0,00	977.671.230,00	977.671.230,00	(30.022.328.770,00)
4.1.4.03.02	Rekening Deposito Bank BRI 18301000762408	0,00	0,00	5.744.520.514,00	5.744.520.514,00	5.744.520.514,00
4.1.4.03.03	Rekening Deposito Bank BRI 18301000921400	0,00	0,00	3.774.452.138,00	3.774.452.138,00	3.774.452.138,00
4.1.4.03.04	Rekening Deposito Bank BRI 18301000869404	0,00	0,00	87.102.606,00	87.102.606,00	87.102.606,00
4.1.4.03.05	Rekening Deposito Bank BRI 18301000969408	0,00	0,00	459.506.767,00	459.506.767,00	459.506.767,00
4.1.4.03.06	Rekening Deposito Bank BRI 18301000970409	0,00	0,00	229.753.521,00	229.753.521,00	229.753.521,00
4.1.4.03.07	Rekening Deposito Bank BRI 18301000842402	0,00	0,00	919.123.306,00	919.123.306,00	919.123.306,00
4.1.4.03.08	Rekening Deposito Bank BRI 18301001279408	0,00	0,00	1.435.787.620,00	1.435.787.620,00	1.435.787.620,00
4.1.4.03.09	Rekening Deposito Bank BRI 18301001531402	0,00	0,00	1.367.942.347,00	1.367.942.347,00	1.367.942.347,00
4.1.4.03.10	Rekening Deposito Bank BRI 18301001525401	0,00	0,00	804.232.878,00	804.232.878,00	804.232.878,00
4.1.4.03.11	Rekening Deposito Bank BRI 18301001530406	0,00	0,00	638.753.349,00	638.753.349,00	638.753.349,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.4.03.12	Rekening Deposito Bank BRI 18301001837400	0,00	0,00	459.589.067,00	459.589.067,00	459.589.067,00
4.1.4.03.13	Rekening Deposito Bank BRI 18301001838406	0,00	0,00	459.589.067,00	459.589.067,00	459.589.067,00
4.1.4.03.20	Rekening Deposito Bank Mandiri F236795	0,00	0,00	561.912.808,23	561.912.808,23	561.912.808,23
4.1.4.03.21	Rekening Deposito Bank Mandiri F236628	0,00	0,00	587.063.287,67	587.063.287,67	587.063.287,67
4.1.4.03.22	Rekening Deposito Bank Mandiri AB704200	0,00	0,00	559.808.013,71	559.808.013,71	559.808.013,71
4.1.4.03.23	Rekening Deposito Bank Mandiri ACS33392	0,00	0,00	276.686.575,37	276.686.575,37	276.686.575,37
4.1.4.03.30	Rekening Deposito Bank Kaltim E001002	0,00	0,00	262.239.688,53	262.239.688,53	262.239.688,53
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.500.000.000,00	0,00	1.692.258.824,75	1.692.258.824,75	(807.741.175,25)
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	2.500.000.000,00	0,00	1.692.258.824,75	1.692.258.824,75	(807.741.175,25)
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	0,00	309.734.719,00	309.734.719,00	(190.265.281,00)
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	0,00	0,00	157.507.950,00	157.507.950,00	157.507.950,00
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	500.000.000,00	0,00	152.226.769,00	152.226.769,00	(347.773.231,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	2.000.000.000,00	0,00	3.261.724.539,72	3.261.724.539,72	3.261.724.539,72
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000,00	0,00	46.430.819,64	46.430.819,64	(953.569.180,36)
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
4.1.4.10.06	Pengembalian .....	0,00	0,00	3.215.293.720,08	3.215.293.720,08	3.215.293.720,08
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.720.000.000,00	0,00	939.800.000,00	939.800.000,00	(780.200.000,00)
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	1.720.000.000,00	0,00	939.800.000,00	939.800.000,00	(780.200.000,00)
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.15	Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00	170.714.263,00	170.714.263,00	170.714.263,00
4.1.4.15.01	Setoran Lain-Lain	0,00	0,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00
4.1.4.15.02	Setoran Pihak Ketiga	0,00	0,00	170.709.500,00	170.709.500,00	170.709.500,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	838.134.034.724,00	0,00	1.210.238.702.429,03	1.210.238.702.429,00	372.104.667.705,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	621.607.544.724,00	0,00	993.712.212.429,00	993.712.212.429,00	372.104.667.705,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	165.445.487.110,00	0,00	152.682.103.276,00	152.682.103.276,00	(12.763.383.834,00)
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	144.264.878.251,00	0,00	10.050.434.485,00	10.050.434.485,00	(134.214.443.766,00)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPN) Pasal 25 dan Pasal 29	21.180.608.859,00	0,00	18.941.466.501,00	18.941.466.501,00	(2.239.142.358,00)
4.2.1.01.04	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	0,00	0,00	123.690.202.290,00	123.690.202.290,00	123.690.202.290,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas	456.152.057.614,00	0,00	841.030.109.153,00	841.030.109.153,00	384.868.051.539,00
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Alam	4.564.117.834,00	0,00	4.804.308.247,00	4.804.308.247,00	240.190.413,00
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Pertanian	0,00	0,00	30.882.589,00	30.882.589,00	30.882.589,00
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	241.448.692,00	0,00	313.103.630,00	313.103.630,00	71.654.938,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	130.630.439.821,00	0,00	188.685.343.134,00	188.685.343.134,00	58.054.903.313,00
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	195.613.843.667,00	0,00	454.588.343.049,00	454.588.343.049,00	258.974.499.382,00
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum Royalti	125.112.207.600,00	0,00	192.608.128.504,00	192.608.128.504,00	67.495.920.904,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	216.526.490.000,00	0,00	216.526.490.000,00	216.526.490.000,00	0,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	216.526.490.000,00	0,00	216.526.490.000,00	216.526.490.000,00	0,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	216.526.490.000,00	0,00	216.526.490.000,00	216.526.490.000,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	318.802.623.065,40	0,00	297.552.964.200,00	297.552.964.200,00	(21.249.658.865,40)
4.3.1	Pendapatan Hibah	22.024.158.000,00	0,00	22.024.158.000,00	22.024.158.000,00	0,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	22.024.158.000,00	0,00	22.024.158.000,00	22.024.158.000,00	0,00
4.3.1.01.01	Pemerintah	22.024.158.000,00	0,00	22.024.158.000,00	22.024.158.000,00	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	114.880.691.065,40	0,00	111.319.306.000,00	111.319.306.000,00	(3.561.385.065,40)
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	114.880.691.065,40	0,00	111.319.306.000,00	111.319.306.000,00	(3.561.385.065,40)
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.943.869.314,00	0,00	8.623.283.000,00	8.623.283.000,00	(1.320.586.314,00)
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.696.142.784,00	0,00	14.582.140.000,00	14.582.140.000,00	(1.114.002.784,00)
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	89.094.658.694,00	0,00	88.017.171.000,00	88.017.171.000,00	(1.077.487.694,00)
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	146.020.273,40	0,00	18.569.000,00	18.569.000,00	(127.451.273,40)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	0,00	78.143.000,00	78.143.000,00	78.143.000,00
4.3.4	Dana Penyelesaian dan Otonomi Khusus	20.923.324.000,00	0,00	20.923.324.000,00	20.923.324.000,00	0,00
4.3.4.01	Dana Penyelesaian	20.923.324.000,00	0,00	20.923.324.000,00	20.923.324.000,00	0,00
4.3.4.01.02	Dana Insentif Daerah	20.923.324.000,00	0,00	20.923.324.000,00	20.923.324.000,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	160.974.450.000,00	0,00	143.286.176.200,00	143.286.176.200,00	(17.688.273.800,00)
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	160.974.450.000,00	0,00	143.286.176.200,00	143.286.176.200,00	(17.688.273.800,00)
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....	160.974.450.000,00	0,00	143.286.176.200,00	143.286.176.200,00	(17.688.273.800,00)





**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
*periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013*


KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.445.893.327.703,47	0,00	1.465.724.007.330,75	1.465.724.007.330,75	19.830.679.627,28
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	91.950.270.000,00	0,00	94.014.016.148,75	94.014.016.148,75	2.063.746.148,75
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30.240.000.000,00	0,00	27.319.802.868,43	27.319.802.868,43	(2.920.197.131,57)
4.1.1.01	Pajak Hotel	2.450.000.000,00	0,00	2.951.624.619,80	2.951.624.619,80	501.624.619,80
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	850.000.000,00	0,00	1.184.632.046,00	1.184.632.046,00	334.632.046,00
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	300.000.000,00	0,00	390.945.044,00	390.945.044,00	90.945.044,00
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	0,00	363.523.846,90	363.523.846,90	63.523.846,90
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	0,00	0,00	15.380.306,00	15.380.306,00	15.380.306,00
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	900.000.000,00	0,00	945.388.205,90	945.388.205,90	45.388.205,90
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	100.000.000,00	0,00	51.755.171,00	51.755.171,00	(48.244.829,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.700.000.000,00	0,00	4.898.857.954,79	4.898.857.954,79	1.190.857.954,79
4.1.1.02.01	Restoran	2.250.000.000,00	0,00	3.044.206.014,00	3.044.206.014,00	794.206.014,00
4.1.1.02.02	Rumah Makan	350.000.000,00	0,00	133.953.663,70	133.953.663,70	(216.046.336,30)
4.1.1.02.03	Café	325.000.000,00	0,00	8.084.550,00	8.084.550,00	(316.915.450,00)
4.1.1.02.04	Kantin	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.1.1.02.05	Katering	645.000.000,00	0,00	1.711.534.727,09	1.711.534.727,09	1.066.534.727,09
4.1.1.02.06	Warung	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(130.000.000,00)
4.1.1.02.09	Pajak Restoran .....	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	252.648.132,00	252.648.132,00	(47.351.868,00)
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	65.000.000,00	0,00	33.680.575,00	33.680.575,00	(31.319.425,00)
4.1.1.03.06	Diskotik	45.000.000,00	0,00	89.714.950,00	89.714.950,00	44.714.950,00
4.1.1.03.07	Karaoke	17.500.000,00	0,00	108.325.107,00	108.325.107,00	90.825.107,00
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	7.500.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	1.250.000,00
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	65.000.000,00	0,00	12.020.000,00	12.020.000,00	(53.980.000,00)
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	21.000.000,00	0,00	157.500,00	157.500,00	(20.842.500,00)
4.1.1.03.20	Kolam Renang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.1.03.21	TV Kabel	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.300.000.000,00	0,00	1.537.530.770,53	1.537.530.770,53	237.530.770,53
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	960.000.000,00	0,00	1.368.839.513,65	1.368.839.513,65	408.839.513,65
4.1.1.04.02	Reklame Kalin	300.000.000,00	0,00	146.580.369,38	146.580.369,38	(153.419.630,62)
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	12.250.000,00	0,00	58.500,00	58.500,00	(12.191.500,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.750.000,00)
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	22.052.387,50	22.052.387,50	2.052.387,50
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	6.800.000.000,00	0,00	7.066.745.913,00	7.066.745.913,00	266.745.913,00
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	6.800.000.000,00	0,00	7.066.745.913,00	7.066.745.913,00	266.745.913,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	250.000.000,00	0,00	217.497.280,00	217.497.280,00	(32.502.720,00)
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(92.000.000,00)
4.1.1.07.02	Lokasi GTM Plaza	75.500.000,00	0,00	6.168.280,00	6.168.280,00	(69.331.720,00)
4.1.1.07.03	Lokasi Bandara	82.500.000,00	0,00	62.009.000,00	62.009.000,00	(20.491.000,00)
4.1.1.07.04	Lokasi .....	0,00	0,00	149.320.000,00	149.320.000,00	149.320.000,00
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	140.000.000,00	0,00	175.359.737,14	175.359.737,14	35.359.737,14
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	140.000.000,00	0,00	175.359.737,14	175.359.737,14	35.359.737,14
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	(48.150.000,00)
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	(48.150.000,00)
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	0,00	679.790.063,57	679.790.063,57	(70.209.936,43)
4.1.1.11.06	Kerikil	175.000.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	(174.640.000,00)
4.1.1.11.07	Pasir	200.000.000,00	0,00	99.076.377,07	99.076.377,07	(100.923.622,93)
4.1.1.11.08	Urug	375.000.000,00	0,00	580.353.686,50	580.353.686,50	205.353.686,50
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.500.000.000,00	0,00	5.505.077.547,60	5.505.077.547,60	(994.922.452,40)
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.500.000.000,00	0,00	5.505.077.547,60	5.505.077.547,60	(994.922.452,40)
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.000.000.000,00	0,00	4.032.820.850,00	4.032.820.850,00	(3.967.179.150,00)
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.000.000.000,00	0,00	4.032.820.850,00	4.032.820.850,00	(3.967.179.150,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.586.650.000,00	0,00	12.605.767.028,66	12.605.767.028,66	3.019.137.028,66
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.939.650.000,00	0,00	6.023.856.900,00	6.023.856.900,00	3.084.206.900,00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.800.000.000,00	0,00	5.071.473.200,00	5.071.473.200,00	3.271.473.200,00
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
4.1.2.01.03	Retribusi Pengantaran Blaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catakan Sipil	200.000.000,00	0,00	200.255.000,00	200.255.000,00	255.000,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	150.000.000,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	80.000.000,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	0,00	201.528.700,00	201.528.700,00	51.528.700,00
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.350.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	2.900.000,00
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	26.650.000,00	0,00	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.	37.650.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	(16.050.000,00)
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(70.000.000,00)
4.1.2.01.15	Retribusi Kelayakan Kapal	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.450.000.000,00	0,00	2.355.560.794,00	2.355.560.794,00	(94.439.206,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah	500.000.000,00	0,00	147.530.000,00	147.530.000,00	(352.470.000,00)
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	0,00	62.580.000,00	62.580.000,00	12.580.000,00
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.750.000.000,00	0,00	1.977.946.525,00	1.977.946.525,00	227.946.525,00
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	0,00	167.504.269,00	167.504.269,00	17.504.269,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.197.000.000,00	0,00	4.226.369.334,66	4.226.369.334,66	29.369.334,66
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000,00	0,00	2.404.288.900,00	2.404.288.900,00	(95.711.100,00)
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Kerzamanan	1.000.000.000,00	0,00	906.535.320,00	906.535.320,00	(93.464.680,00)
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	7.000.000,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	11.600.000,00
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	690.000.000,00	0,00	896.945.114,66	896.945.114,66	206.945.114,66
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000,00	0,00	10.820.501.766,64	10.820.501.766,64	20.501.766,64
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.800.000.000,00	0,00	10.820.501.766,64	10.820.501.766,64	20.501.766,64
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah .....	10.800.000.000,00	0,00	10.820.501.766,64	10.820.501.766,64	20.501.766,64
4.1.4	Lebih-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.323.620.000,00	0,00	43.267.924.485,02	43.267.924.485,02	1.944.304.485,02
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	8.123.620.000,00	0,00	10.436.372.361,44	10.436.372.361,44	2.312.752.361,44
4.1.4.02.01	Jasa Giro Bank Kaltim 0051300021	8.123.620.000,00	0,00	10.355.753.341,81	10.355.753.341,81	2.232.133.341,81
4.1.4.02.02	Jasa Giro SKPD	0,00	0,00	36.199.220,60	36.199.220,60	36.199.220,60
4.1.4.02.03	Jasa Giro Bank BRI 18301000302305	0,00	0,00	27.106.391,00	27.106.391,00	27.106.391,00
4.1.4.02.08	Jasa Giro Bank BRI 18301000563309	0,00	0,00	1.110.026,00	1.110.026,00	1.110.026,00
4.1.4.02.18	Jasa Giro Bank Mandiri 1480012343888	0,00	0,00	16.203.382,03	16.203.382,03	16.203.382,03
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	23.000.000.000,00	0,00	26.065.395.306,35	26.065.395.306,35	3.065.395.306,35
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank BNI	789.715.572,00	0,00	787.500.001,00	787.500.001,00	(2.215.571,00)
4.1.4.03.02	Rekening Deposito Bank BRI 18301000762408	4.647.763.470,00	0,00	5.499.999.945,00	5.499.999.945,00	852.236.475,00
4.1.4.03.03	Rekening Deposito Bank BRI 18301000921400	3.044.475.982,00	0,00	3.575.000.165,00	3.575.000.165,00	530.524.183,00
4.1.4.03.04	Rekening Deposito Bank BRI 18301000869404	135.653.806,00	0,00	82.499.855,00	82.499.855,00	(53.153.951,00)
4.1.4.03.05	Rekening Deposito Bank BRI 18301000969408	433.407.214,00	0,00	439.999.835,00	439.999.835,00	6.592.621,00
4.1.4.03.06	Rekening Deposito Bank BRI 18301000970409	250.174.558,00	0,00	220.000.100,00	220.000.100,00	(30.174.458,00)
4.1.4.03.07	Rekening Deposito Bank BRI 18301000842402	799.873.132,00	0,00	880.000.033,00	880.000.033,00	80.126.901,00
4.1.4.03.08	Rekening Deposito Bank BRI 18301001279408	1.212.146.990,00	0,00	1.374.999.895,00	1.374.999.895,00	162.852.905,00
4.1.4.03.09	Rekening Deposito Bank BRI 18301001531402	1.146.063.774,00	0,00	1.270.647.000,00	1.270.647.000,00	124.583.226,00
4.1.4.03.10	Rekening Deposito Bank BRI 18301001525401	708.256.656,00	0,00	769.999.987,00	769.999.987,00	61.743.331,00
4.1.4.03.11	Rekening Deposito Bank BRI 18301001530406	570.831.934,00	0,00	604.999.910,00	604.999.910,00	34.167.976,00
4.1.4.03.12	Rekening Deposito Bank BRI 18301001837400	2.357.352.674,00	0,00	2.750.000.143,00	2.750.000.143,00	392.647.469,00
4.1.4.03.13	Rekening Deposito Bank BRI 18301001838406	2.357.352.675,00	0,00	2.750.000.144,00	2.750.000.144,00	392.647.469,00
4.1.4.03.14	Rekening Deposito Bank BRI 18301001861409	2.357.352.686,00	0,00	2.750.000.155,00	2.750.000.155,00	392.647.469,00
4.1.4.03.20	Rekening Deposito Bank Mandiri F236795	548.790.913,00	0,00	525.000.000,02	525.000.000,02	(23.790.912,98)
4.1.4.03.21	Rekening Deposito Bank Mandiri F236628	548.735.913,00	0,00	535.213.972,62	535.213.972,62	(13.521.940,98)
4.1.4.03.22	Rekening Deposito Bank Mandiri A8704200	548.735.913,00	0,00	524.940.000,02	524.940.000,02	(23.795.912,98)
4.1.4.03.23	Rekening Deposito Bank Mandiri AC533392	263.951.393,00	0,00	262.440.000,03	262.440.000,03	(1.511.392,97)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4.1.4.03.24	Rekening Deposito Bank Mandiri 148020+477387	0,00	0,00	222.465.753,42	222.465.753,42	222.465.753,42
4.1.4.03.30	Rekening Deposito Bank Kaltim E001002	279.364.745,00	0,00	239.688.412,24	239.688.412,24	(39.676.332,76)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.500.000.000,00	0,00	3.310.341.196,64	3.310.341.196,64	1.810.341.196,64
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	1.500.000.000,00	0,00	3.310.341.196,64	3.310.341.196,64	1.810.341.196,64
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	248.445.736,32	248.445.736,32	248.445.736,32
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	100.319.736,32	100.319.736,32	100.319.736,32
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	49.126.000,00	49.126.000,00	49.126.000,00
4.1.4.06.10	Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	4.500.000.000,00	0,00	1.736.341.467,08	1.736.341.467,08	(2.763.658.532,92)
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	107.625,00	107.625,00	107.625,00
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perlajaran Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.10.06	Pengembalian .....	4.500.000.000,00	0,00	1.736.233.842,08	1.736.233.842,08	(2.763.766.157,92)
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	3.000.000.000,00	0,00	1.034.400.000,00	1.034.400.000,00	(1.965.600.000,00)
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	3.000.000.000,00	0,00	1.034.400.000,00	1.034.400.000,00	(1.965.600.000,00)
4.1.4.15	Penerimaan Lain-Lain	1.200.000.000,00	0,00	436.628.417,19	436.628.417,19	(763.371.582,81)
4.1.4.15.01	Setoran Lain-Lain	1.200.000.000,00	0,00	436.628.417,19	436.628.417,19	(763.371.582,81)
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.070.332.880.119,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.974.437.132,00</b>	<b>1.078.974.437.132,00</b>	<b>8.641.557.012,53</b>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	820.888.578.119,47	0,00	829.530.135.132,00	829.530.135.132,00	8.641.557.012,53
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	126.895.365.402,00	0,00	138.694.732.849,00	138.694.732.849,00	11.799.367.447,00
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan/ Migas	106.359.917.692,00	0,00	4.644.798.990,00	4.644.798.990,00	(101.715.118.702,00)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	20.535.447.710,00	0,00	19.101.436.882,00	19.101.436.882,00	(1.434.010.828,00)
4.2.1.01.04	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	0,00	0,00	114.948.496.977,00	114.948.496.977,00	114.948.496.977,00
4.2.1.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas	693.993.212.717,47	0,00	690.835.402.283,00	690.835.402.283,00	(3.157.810.434,47)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.053.943.632,00	0,00	4.017.034.451,00	4.017.034.451,00	(36.909.181,00)
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	39.296.148,00	0,00	0,00	0,00	(39.296.148,00)
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Izuran Tetap (Land-Rent)	289.738.431,00	0,00	347.400.873,00	347.408.873,00	57.670.442,00
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	154.712.243.879,00	0,00	139.675.663.567,00	139.675.663.567,00	(15.036.580.312,00)
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	339.474.927.727,47	0,00	332.048.666.971,00	332.048.666.971,00	(7.426.260.756,47)
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	195.423.062.900,00	0,00	214.746.628.421,00	214.746.628.421,00	19.323.565.521,00
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum Royalti	249.444.302.000,00	0,00	249.444.302.000,00	249.444.302.000,00	0,00
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>249.444.302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.444.302.000,00</b>	<b>249.444.302.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	249.444.302.000,00	0,00	249.444.302.000,00	249.444.302.000,00	0,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	249.444.302.000,00	0,00	249.444.302.000,00	249.444.302.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	283.610.177.584,00	0,00	292.735.554.050,00	292.735.554.050,00	9.125.376.466,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	33.735.541.584,00	0,00	33.354.445.000,00	33.354.445.000,00	(381.096.584,00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	33.735.541.584,00	0,00	33.354.445.000,00	33.354.445.000,00	(381.096.584,00)
4.3.1.01.01	Pemerintah	33.735.541.584,00	0,00	33.354.445.000,00	33.354.445.000,00	(381.096.584,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.509.975.000,00	0,00	129.016.048.050,00	129.016.048.050,00	9.506.073.050,00
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	119.509.975.000,00	0,00	129.016.048.050,00	129.016.048.050,00	9.506.073.050,00
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.014.000.000,00	0,00	20.126.920.250,00	20.126.920.250,00	11.112.920.250,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.065.975.000,00	0,00	15.541.233.000,00	15.541.233.000,00	(524.742.000,00)
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	94.237.000.000,00	0,00	93.181.895.000,00	93.181.895.000,00	(1.055.105.000,00)
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	0,00	1.934.800,00	1.934.800,00	1.934.800,00
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	193.000.000,00	0,00	164.065.000,00	164.065.000,00	(28.935.000,00)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27.354.361.000,00	0,00	27.354.761.000,00	27.354.761.000,00	400.000,00
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	27.354.361.000,00	0,00	27.354.761.000,00	27.354.761.000,00	400.000,00
4.3.4.01.02	Dana Insentif Daerah	27.354.361.000,00	0,00	27.354.761.000,00	27.354.761.000,00	400.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	103.010.300.000,00	0,00	103.010.300.000,00	103.010.300.000,00	0,00
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	103.010.300.000,00	0,00	103.010.300.000,00	103.010.300.000,00	0,00
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....	103.010.300.000,00	0,00	103.010.300.000,00	103.010.300.000,00	0,00





**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
*periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.283.863.055.411,00	0,00	1.351.171.087.194,24	1.351.171.087.194,24	67.308.031.783,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.977.569.000,00	0,00	88.059.263.275,24	88.059.263.275,24	(15.918.305.724,76)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30.784.299.000,00	0,00	32.009.452.634,50	32.009.452.634,50	1.225.153.634,50
4.1.1.01	Pajak Hotel	4.000.000.000,00	0,00	4.527.702.656,50	4.527.702.656,50	527.702.656,50
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.448.000.000,00	0,00	1.501.869.916,00	1.501.869.916,00	53.869.916,00
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	890.000.000,00	0,00	765.671.127,00	765.671.127,00	(124.328.873,00)
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	650.000.000,00	0,00	606.595.545,40	606.595.545,40	(43.404.454,60)
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	0,00	0,00	4.950.771,00	4.950.771,00	4.950.771,00
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	950.000.000,00	0,00	1.573.707.343,10	1.573.707.343,10	623.707.343,10
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	47.000.000,00	0,00	74.907.954,00	74.907.954,00	27.907.954,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.600.000.000,00	0,00	5.494.887.748,36	5.494.887.748,36	894.887.748,36
4.1.1.02.01	Restoran	2.500.000.000,00	0,00	3.412.015.486,00	3.412.015.486,00	912.015.486,00
4.1.1.02.02	Rumah Makan	300.000.000,00	0,00	144.073.712,00	144.073.712,00	(155.926.268,00)
4.1.1.02.03	Café	50.000.000,00	0,00	13.733.000,00	13.733.000,00	(36.267.000,00)
4.1.1.02.04	Kantin	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.02.05	Katering	1.700.000.000,00	0,00	1.925.025.550,36	1.925.025.550,36	225.025.550,36
4.1.1.02.06	Warung	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	325.000.000,00	0,00	315.331.550,00	315.331.550,00	(9.668.450,00)
4.1.1.03.02	Pagliaran/Kesenian/Musik/Tari/Busana	30.000.000,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	(28.595.000,00)
4.1.1.03.06	Diskotik	110.000.000,00	0,00	88.831.000,00	88.831.000,00	(21.169.000,00)
4.1.1.03.07	Karaoke	150.000.000,00	0,00	179.148.700,00	179.148.700,00	29.148.700,00
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrabat/Sulap	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	7.500.000,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	1.550.000,00
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	0,00	5.660.250,00	5.660.250,00	660.250,00
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	15.000.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	1.500.000,00
4.1.1.03.16	Panti PJAT/Refleksi	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	2.500.000,00	0,00	576.600,00	576.600,00	(1.923.400,00)
4.1.1.03.20	Kolam Renang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.1.03.22	Pajak Hiburan .....	0,00	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	0,00	1.843.681.410,95	1.843.681.410,95	343.681.410,95
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.185.000.000,00	0,00	1.674.466.294,07	1.674.466.294,07	489.466.294,07

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 17

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	280.000.000,00	0,00	153.302.600,00	153.302.600,00	(126.697.400,00)
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	5.000.000,00	0,00	367.825,00	367.825,00	(4.632.175,00)
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	30.000.000,00	0,00	15.533.441,08	15.533.441,08	(14.466.558,12)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000,00	0,00	9.373.675.510,00	9.373.675.510,00	2.373.675.510,00
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	7.000.000.000,00	0,00	9.373.675.510,00	9.373.675.510,00	2.373.675.510,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	270.000.000,00	0,00	301.867.200,00	301.867.200,00	31.867.200,00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(170.000.000,00)
4.1.1.07.02	Lokasi GTM Plaza	15.000.000,00	0,00	6.500.800,00	6.500.800,00	(8.499.200,00)
4.1.1.07.03	Lokasi Bandera	75.000.000,00	0,00	148.686.400,00	148.686.400,00	73.686.400,00
4.1.1.07.04	Lokasi .....	10.000.000,00	0,00	146.680.000,00	146.680.000,00	136.680.000,00
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	0,00	187.008.650,69	187.008.650,69	(12.991.349,31)
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	0,00	187.008.650,69	187.008.650,69	(12.991.349,31)
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	0,00	11.225.000,00	11.225.000,00	(8.775.000,00)
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	0,00	11.225.000,00	11.225.000,00	(8.775.000,00)
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	0,00	1.042.317.218,00	1.042.317.218,00	342.317.218,00
4.1.1.11.06	Kerikil .....	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.1.11.07	Pasir	90.000.000,00	0,00	23.881.280,00	23.881.280,00	(66.118.720,00)
4.1.1.11.08	Urug	600.000.000,00	0,00	1.018.435.938,00	1.018.435.938,00	418.435.938,00
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	0,00	5.696.335.434,00	5.696.335.434,00	(303.664.566,00)
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	0,00	5.696.335.434,00	5.696.335.434,00	(303.664.566,00)
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.169.299.000,00	0,00	3.215.420.256,00	3.215.420.256,00	(2.953.878.744,00)
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.169.299.000,00	0,00	3.215.420.256,00	3.215.420.256,00	(2.953.878.744,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.699.650.000,00	0,00	8.256.958.731,94	8.256.958.731,94	(5.442.691.268,06)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	6.202.650.000,00	0,00	2.492.240.200,00	2.492.240.200,00	(3.710.409.800,00)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000,00	0,00	1.666.582.500,00	1.666.582.500,00	(3.333.417.500,00)
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	0,00	139.170.000,00	139.170.000,00	(360.830.000,00)
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	200.000.000,00	0,00	29.435.000,00	29.435.000,00	(170.565.000,00)
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	150.000.000,00	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	(62.000.000,00)
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	0,00	250.202.700,00	250.202.700,00	100.202.700,00
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	37.650.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(25.650.000,00)
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(150.000.000,00)
4.1.2.01.15	Retribusi Kelayakan Kapal	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Halaman 2 dari 17

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEbih / (Kurang)
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.300.000.000,00	0,00	2.249.010.455,00	2.249.010.455,00	(1.050.988.544,00)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemanakan Kekayaan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	222.894.250,00	222.894.250,00	(777.105.750,00)
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	0,00	61.120.000,00	61.120.000,00	11.120.000,00
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kependidikan	2.100.000.000,00	0,00	1.848.696.205,00	1.848.696.205,00	(251.303.795,00)
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	0,00	116.300.000,00	116.300.000,00	(33.700.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.197.000.000,00	0,00	3.515.708.076,94	3.515.708.076,94	(681.291.923,06)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000,00	0,00	1.985.031.175,00	1.985.031.175,00	(514.968.825,00)
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramahan	1.000.000.000,00	0,00	465.744.441,40	465.744.441,40	(534.255.558,60)
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	7.000.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	(2.200.000,00)
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	690.000.000,00	0,00	1.060.132.460,54	1.060.132.460,54	370.132.460,54
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.500.000.000,00	0,00	9.411.910.722,09	9.411.910.722,09	(5.088.089.277,91)
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14.500.000.000,00	0,00	9.411.910.722,09	9.411.910.722,09	(5.088.089.277,91)
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah .....	14.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(14.500.000.000,00)
4.1.3.01.02	BUMD .....	0,00	0,00	9.411.910.722,09	9.411.910.722,09	9.411.910.722,09
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Aset Daerah yang Sah	49.993.620.000,00	0,00	38.380.941.186,71	38.380.941.186,71	(6.612.678.813,29)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	7.538.620.000,00	0,00	2.307.085.203,99	2.307.085.203,99	(5.231.534.796,01)
4.1.4.02.01	Jasa Giro Bank Bakti 0051300021	7.500.000.000,00	0,00	2.263.112.059,93	2.263.112.059,93	(5.236.887.940,07)
4.1.4.02.02	Jasa Giro SKPD	30.000.000,00	0,00	16.275.969,71	16.275.969,71	(13.724.030,29)
4.1.4.02.03	Jasa Giro Bank BRI 18301000302305	8.620.000,00	0,00	21.598.920,00	21.598.920,00	12.978.920,00
4.1.4.02.09	Jasa Giro Bank Mandiri 1480012343888	0,00	0,00	6.098.254,35	6.098.254,35	6.098.254,35
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	24.000.000.000,00	0,00	27.374.788.726,30	27.374.788.726,30	3.374.788.726,30
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank BNI	700.000.000,00	0,00	1.206.369.862,00	1.206.369.862,00	506.369.862,00
4.1.4.03.02	Rekening Deposito Bank BRI 18301000762408	4.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.400.000.000,00)
4.1.4.03.03	Rekening Deposito Bank BRI 18301000921400	3.500.000.000,00	0,00	4.569.143.909,00	4.569.143.909,00	1.069.143.909,00
4.1.4.03.04	Rekening Deposito Bank BRI 18301000869404	80.000.000,00	0,00	53.568.424,00	53.568.424,00	(26.431.576,00)
4.1.4.03.05	Rekening Deposito Bank BRI 18301000969408	400.000.000,00	0,00	237.917.765,00	237.917.765,00	(162.082.235,00)
4.1.4.03.06	Rekening Deposito Bank BRI 18301000970409	200.000.000,00	0,00	118.958.958,00	118.958.958,00	(81.041.042,00)
4.1.4.03.07	Rekening Deposito Bank BRI 18301000842402	880.000.000,00	0,00	1.117.917.754,00	1.117.917.754,00	237.917.754,00
4.1.4.03.08	Rekening Deposito Bank BRI 18301001279408	1.300.000.000,00	0,00	1.768.321.869,00	1.768.321.869,00	468.321.869,00
4.1.4.03.09	Rekening Deposito Bank BRI 18301001531402	1.300.000.000,00	0,00	841.289.389,00	841.289.389,00	(458.710.611,00)
4.1.4.03.10	Rekening Deposito Bank BRI 18301001525401	800.000.000,00	0,00	494.027.371,00	494.027.371,00	(305.972.629,00)
4.1.4.03.11	Rekening Deposito Bank BRI 183010001530406	600.000.000,00	0,00	392.835.583,00	392.835.583,00	(207.164.417,00)
4.1.4.03.12	Rekening Deposito Bank BRI 18301001837400	2.640.000.000,00	0,00	625.000.031,00	625.000.031,00	(2.014.999.969,00)
4.1.4.03.13	Rekening Deposito Bank BRI 18301001838406	2.400.000.000,00	0,00	625.000.031,00	625.000.031,00	(1.774.999.969,00)
4.1.4.03.14	Rekening Deposito Bank BRI 18301001861409	2.600.000.000,00	0,00	3.493.493.260,00	3.493.493.260,00	893.493.260,00
4.1.4.03.20	Rekening Deposito Bank Mandiri F236795	500.000.000,00	0,00	420.958.904,12	420.958.904,12	(79.041.095,88)
4.1.4.03.21	Rekening Deposito Bank Mandiri F236628	500.000.000,00	0,00	348.737.123,30	348.737.123,30	(151.262.876,70)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.4.03.22	Rekening Deposito Bank Mandiri AB704200	0,00	0,00	420.923.904,12	420.923.904,12	420.923.904,12
4.1.4.03.23	Rekening Deposito Bank Mandiri ACS33392	0,00	0,00	177.641.232,88	177.641.232,88	177.641.232,88
4.1.4.03.30	Rekening Deposito Bank Kaltim AD3220	1.200.000.000,00	0,00	427.066.917,71	427.066.917,71	(772.933.082,29)
4.1.4.03.31	Rekening Deposito Bank Kaltim AD13308	0,00	0,00	3.857.876.712,10	3.857.876.712,10	3.857.876.712,10
4.1.4.03.32	Rekening Deposito Bank Mandiri 1480204481413	0,00	0,00	3.662.671.232,89	3.662.671.232,89	3.662.671.232,89
4.1.4.03.33	Rekening Deposito Bank Kaltim AD13469	0,00	0,00	1.257.534.246,59	1.257.534.246,59	1.257.534.246,59
4.1.4.03.34	Rekening Deposito Bank Kaltim AD13470	0,00	0,00	1.257.534.246,59	1.257.534.246,59	1.257.534.246,59
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.750.000.000,00	0,00	1.546.758.099,14	1.546.758.099,14	(203.241.900,86)
4.1.4.04.01	Kerugian Liang	1.750.000.000,00	0,00	1.546.758.099,14	1.546.758.099,14	(203.241.900,86)
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150.000.000,00	0,00	184.902.913,60	184.902.913,60	34.902.913,60
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	50.000.000,00	0,00	173.686.213,60	173.686.213,60	123.686.213,60
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	11.216.700,00	11.216.700,00	11.216.700,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	40.000.000,00	0,00	72.927.342,24	72.927.342,24	32.927.342,24
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	2.684.170,60	2.684.170,60	2.684.170,60
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	2.880.722,08	2.880.722,08	2.880.722,08
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	553.600,00	553.600,00	553.600,00
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	40.000.000,00	0,00	64.914.101,39	64.914.101,39	24.914.101,39
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	1.871.348,17	1.871.348,17	1.871.348,17
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	15.000.000,00	0,00	45.121.760,40	45.121.760,40	30.121.760,40
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	45.121.760,40	45.121.760,40	45.121.760,40
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	7.395.000.000,00	0,00	5.613.993.213,84	5.613.993.213,84	(1.781.006.786,16)
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	100.000.000,00	0,00	1.853.150.425,00	1.853.150.425,00	1.753.150.425,00
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	895.000.000,00	0,00	9.449.825,00	9.449.825,00	(885.550.175,00)
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	2.198.400,00	2.198.400,00	(47.801.600,00)
4.1.4.10.06	Pengembalian .....	6.350.000.000,00	0,00	3.749.194.563,84	3.749.194.563,84	(2.600.805.436,16)
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2.500.000.000,00	0,00	931.400.000,00	931.400.000,00	(1.568.600.000,00)
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	2.500.000.000,00	0,00	931.400.000,00	931.400.000,00	(1.568.600.000,00)
4.1.4.12	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.4.15	Penerimaan Lain-Lain	1.500.000.000,00	0,00	291.193.927,20	291.193.927,20	(1.208.806.072,80)
4.1.4.15.01	Setoran Lain-Lain	1.500.000.000,00	0,00	291.193.927,20	291.193.927,20	(1.208.806.072,80)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.4.16	Penerimaan dari hasil tipiring	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.4.16.01	Penerimaan dari hasil tipiring	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.4.18	Penerimaan dari lelang barang bukti hasil sitaan	50.000.000,00	0,00	12.770.000,00	12.770.000,00	(37.230.000,00)
4.1.4.18.01	Penerimaan dari lelang barang bukti hasil sitaan	50.000.000,00	0,00	12.770.000,00	12.770.000,00	(37.230.000,00)
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>974.351.054.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.511.697.968,00</b>	<b>1.061.511.697.968,00</b>	<b>87.160.643.557,00</b>
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>720.614.868.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.722.138.968,00</b>	<b>808.722.138.968,00</b>	<b>88.107.270.557,00</b>
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	77.122.903.591,00	0,00	90.012.937.119,00	90.012.937.119,00	12.890.033.528,00
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	63.196.773.629,00	0,00	51.900.864.545,00	51.900.864.545,00	(11.295.909.064,00)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29	13.926.129.962,00	0,00	9.678.304.734,00	9.678.304.734,00	(4.247.825.228,00)
4.2.1.01.04	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	0,00	0,00	28.433.767.840,00	28.433.767.840,00	28.433.767.840,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas	643.491.964.820,00	0,00	718.709.201.849,00	718.709.201.849,00	75.217.237.029,00
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Alam	10.031.767.119,00	0,00	7.047.473.376,00	7.047.473.376,00	(2.984.293.743,00)
4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Rebolsasi	0,00	0,00	24.023.047,00	24.023.047,00	24.023.047,00
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	402.414.486,00	0,00	383.182.410,00	383.182.410,00	(19.232.076,00)
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	134.590.494.000,00	0,00	136.806.159.711,00	136.806.159.711,00	2.217.665.711,00
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	269.645.199.000,00	0,00	341.276.809.599,00	341.276.809.599,00	71.631.610.599,00
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum Royalti	228.822.090.215,00	0,00	232.181.978.317,00	232.181.978.317,00	3.359.888.102,00
4.2.1.02.12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Kurang salur Minyak bumi dan Gas Bumi	0,00	0,00	987.575.389,00	987.575.389,00	987.575.389,00
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>249.949.676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.949.676.000,00</b>	<b>249.949.676.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	249.949.676.000,00	0,00	249.949.676.000,00	249.949.676.000,00	0,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	249.949.676.000,00	0,00	249.949.676.000,00	249.949.676.000,00	0,00
4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>3.786.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.883.000,00</b>	<b>2.839.883.000,00</b>	<b>(946.627.000,00)</b>
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	3.786.510.000,00	0,00	2.839.883.000,00	2.839.883.000,00	(946.627.000,00)
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	3.786.510.000,00	0,00	2.839.883.000,00	2.839.883.000,00	(946.627.000,00)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>205.534.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.600.125.951,00</b>	<b>201.600.125.951,00</b>	<b>(3.934.306.049,00)</b>
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.01	Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>125.907.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.497.818.750,00</b>	<b>101.497.818.750,00</b>	<b>(24.409.682.250,00)</b>
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	125.907.501.000,00	0,00	101.497.818.750,00	101.497.818.750,00	(24.409.682.250,00)
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.369.953.000,00	0,00	96.613.322.750,00	96.613.322.750,00	87.243.369.750,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.206.847.000,00	0,00	0,00	0,00	(21.206.847.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	93.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(93.000.000.000,00)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	2.330.701.000,00	0,00	4.884.496.000,00	4.884.496.000,00	2.553.795.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.576.631.000,00	0,00	63.310.465.000,00	63.310.465.000,00	14.733.834.000,00
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.03	Dana Tambahan PNS Guru Profesi / Non Profesi	48.576.631.000,00	0,00	63.310.465.000,00	63.310.465.000,00	14.733.834.000,00
4.3.4.03.01	Dana Tambahan PNS Guru Profesi/ Non Profesi	48.576.631.000,00	0,00	63.310.465.000,00	63.310.465.000,00	14.733.834.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.050.300.000,00	0,00	31.050.300.000,00	31.050.300.000,00	0,00
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	31.050.300.000,00	0,00	31.050.300.000,00	31.050.300.000,00	0,00
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....	31.050.300.000,00	0,00	31.050.300.000,00	31.050.300.000,00	0,00
4.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	5.741.542.201,00	5.741.542.201,00	5.741.542.201,00
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	5.741.542.201,00	5.741.542.201,00	5.741.542.201,00
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	5.741.542.201,00	5.741.542.201,00	5.741.542.201,00





Audited

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
*periode 1 January s.d 31 December 2015*

KODE REKENING	URATAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN</b>	770.298.970.141,53	0,00	678.822.211.760,97	678.822.211.760,97	(91.476.758.380,56)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	71.499.960.998,14	0,00	76.462.510.136,88	76.462.510.136,88	4.962.549.138,74
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	30.115.000.000,00	0,00	35.769.254.654,09	35.769.254.654,09	5.654.254.654,09
4.1.1.01	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	0,00	5.446.392.483,60	5.446.392.483,60	446.392.483,60
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.400.000.000,00	0,00	1.548.467.507,60	1.548.467.507,60	148.467.507,60
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	1.100.000.000,00	0,00	912.042.630,00	912.642.630,00	(187.357.370,00)
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	750.000.000,00	0,00	857.266.882,00	857.266.882,00	107.266.882,00
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.675.000.000,00	0,00	2.054.335.461,00	2.054.335.461,00	379.335.461,00
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	75.000.000,00	0,00	73.680.003,00	73.680.003,00	(1.319.997,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.000.000.000,00	0,00	4.975.443.959,90	4.975.443.959,90	975.443.959,90
4.1.1.02.01	Restoran	2.750.000.000,00	0,00	3.202.077.315,00	3.202.077.315,00	452.077.315,00
4.1.1.02.02	Rumah Makan	150.000.000,00	0,00	152.073.650,00	152.073.650,00	2.073.650,00
4.1.1.02.03	Café	50.000.000,00	0,00	16.530.300,00	16.530.300,00	(33.469.700,00)
4.1.1.02.04	Kantin	25.000.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	(24.904.000,00)
4.1.1.02.05	Katering	1.000.000.000,00	0,00	1.604.666.694,90	1.604.666.694,90	604.666.694,90
4.1.1.02.06	Warung	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	275.000.000,00	0,00	316.785.607,00	316.785.607,00	41.785.607,00
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	15.000.000,00	0,00	9.410.000,00	9.410.000,00	(5.590.000,00)
4.1.1.03.06	Diskotik	60.000.000,00	0,00	66.997.200,00	66.997.200,00	6.997.200,00
4.1.1.03.07	Karaoke	130.000.000,00	0,00	166.292.207,00	166.292.207,00	36.292.207,00
4.1.1.03.10	Permainan Billar	10.000.000,00	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	3.150.000,00
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00	(8.771.500,00)
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	15.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	15.000.000,00	0,00	20.707.700,00	20.707.700,00	5.707.700,00
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	10.000.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	10.000.000,00	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	12.600.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.675.000.000,00	0,00	1.636.331.063,72	1.636.331.063,72	(38.668.936,28)
4.1.1.04.01	Reklame Papar/Bill Board/Videotron/Megatron	1.500.000.000,00	0,00	1.489.119.879,34	1.489.119.879,34	(10.880.120,66)
4.1.1.04.02	Reklame Kalin	145.000.000,00	0,00	124.038.475,00	124.038.475,00	(20.961.525,00)
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	5.000.000,00	0,00	6.230.542,50	6.230.542,50	1.230.542,50
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	5.000.000,00	0,00	381.250,00	381.250,00	(4.618.750,00)
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	16.560.916,88	16.560.916,88	(3.439.083,12)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	9.500.000.000,00	0,00	12.671.782.990,00	12.671.782.990,00	3.171.782.990,00
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.500.000.000,00	0,00	12.671.782.990,00	12.671.782.990,00	3.171.782.990,00
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	50.000.000,00	0,00	34.644.000,00	34.644.000,00	(15.356.000,00)
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.08	Pask	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.1.06.09	Tanah Timbun	40.000.000,00	0,00	34.644.000,00	34.644.000,00	(5.356.000,00)
4.1.1.07	Pajak Parkir	400.000.000,00	0,00	407.316.200,00	407.316.200,00	7.316.200,00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	400.000.000,00	0,00	407.316.200,00	407.316.200,00	7.316.200,00
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	150.000.000,00	0,00	165.691.016,87	165.691.016,87	15.691.016,87
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	150.000.000,00	0,00	165.691.016,87	165.691.016,87	15.691.016,87
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.100.000.000,00	0,00	5.380.855.639,00	5.380.855.639,00	280.855.639,00
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	5.100.000.000,00	0,00	5.380.855.639,00	5.380.855.639,00	280.855.639,00
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.950.000.000,00	0,00	4.734.011.694,00	4.734.011.694,00	784.011.694,00
4.1.1.12.01	BPHTB ; Pemindahan Hak	3.950.000.000,00	0,00	4.734.011.694,00	4.734.011.694,00	784.011.694,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.241.200.000,00	0,00	8.267.634.747,03	8.267.634.747,03	(3.973.565.252,97)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4.077.200.000,00	0,00	3.434.690.429,00	3.434.690.429,00	(642.509.571,00)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.300.000.000,00	0,00	1.890.699.000,00	1.890.699.000,00	(409.301.000,00)
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Penda	0,00	0,00	457.975.000,00	457.975.000,00	457.975.000,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	950.000.000,00	0,00	490.370.000,00	490.370.000,00	(459.630.000,00)
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	227.200.000,00	0,00	264.298.329,00	264.298.329,00	37.098.329,00
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	75.000.000,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00
4.1.2.01.23	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	100.000.000,00	0,00	201.748.100,00	201.748.100,00	101.748.100,00
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	83.330.000,00	0,00	0,00	0,00	(83.330.000,00)
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	83.330.000,00	0,00	0,00	0,00	(83.330.000,00)
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	83.340.000,00	0,00	0,00	0,00	(83.340.000,00)
4.1.2.01.33	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	100.000.000,00	0,00	18.050.000,00	18.050.000,00	(91.950.000,00)
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat	25.000.000,00	0,00	26.550.000,00	26.550.000,00	1.550.000,00
4.1.2.01.44	Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.01	Retribusi Jasa Usaha	2.914.000.000,00	0,00	2.035.272.375,00	2.035.272.375,00	(878.727.625,00)
	Retribusi Pemasukan Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000,00	0,00	39.512.600,00	39.512.600,00	(110.487.400,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	100.000.000,00	0,00	86.876.500,00	86.876.500,00	(13.123.500,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	0,00	22.202.000,00	22.202.000,00	(77.798.000,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	50.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	(2.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(26.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.000.000.000,00	0,00	1.547.131.275,00	1.547.131.275,00	(452.868.725,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 22	Retribusi Tempat Pariwisata	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(245.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	175.000.000,00	0,00	279.950.000,00	279.950.000,00	104.950.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	68.000.000,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	(56.400.000,00)
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.250.000.000,00	0,00	2.797.671.943,03	2.797.671.943,03	(2.452.328.056,97)
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000,00	0,00	1.208.048.400,00	1.208.048.400,00	(1.291.951.600,00)
4 . 1 . 2 . 03 . 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	150.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	1.000.000.000,00	0,00	569.171.658,50	569.171.658,50	(430.828.341,50)
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	50.000.000,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	(40.700.000,00)
4 . 1 . 2 . 03 . 08	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	1.500.000.000,00	0,00	961.151.884,53	961.151.884,53	(538.848.115,47)
4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.714.028.637,00	0,00	6.714.028.637,43	6.714.028.637,43	0,43
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.714.028.637,00	0,00	6.714.028.637,43	6.714.028.637,43	0,43
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.714.028.637,00	0,00	6.714.028.637,43	6.714.028.637,43	0,43
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.429.732.361,14	0,00	25.711.592.098,33	25.711.592.098,33	3.281.859.737,19
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	2.300.000.000,00	0,00	1.572.356.924,73	1.572.356.924,73	(727.643.075,27)
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	2.300.000.000,00	0,00	1.542.538.683,21	1.542.538.683,21	(757.461.316,79)
4 . 1 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0,00	29.818.241,52	29.818.241,52	29.818.241,52
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	9.000.000.000,00	0,00	7.768.698.600,85	7.768.698.600,85	(1.231.301.399,15)
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Deposito BRI No.086386930/018301001279408	9.000.000.000,00	0,00	1.803.767.094,00	1.803.767.094,00	(7.196.232.906,00)
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Deposito Bank Kalim AD.13469	0,00	0,00	2.960.273.972,60	2.960.273.972,60	2.960.273.972,60
4 . 1 . 4 . 03 . 03	Deposito Bank Kalim AD.13470	0,00	0,00	3.004.657.534,25	3.004.657.534,25	3.004.657.534,25
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.000.000.000,00	0,00	1.247.064.404,53	1.247.064.404,53	(752.935.595,47)
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang	2.000.000.000,00	0,00	1.247.064.404,53	1.247.064.404,53	(752.935.595,47)
4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	104.960.998,14	0,00	6.163.526.619,04	6.163.526.619,04	6.058.565.620,90

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	5.000.000,00	0,00	14.646.000,00	14.646.000,00	9.646.000,00
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	99.960.996,14	0,00	6.147.147.619,04	6.147.147.619,04	6.047.186.620,90
4.1.4.06.13	Bidang Perikanan dan Kelautan	0,00	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	100.000.000,00	0,00	367.994.440,44	367.594.440,44	267.594.440,44
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	20.000.000,00	0,00	8.622.907,22	8.622.907,22	(11.377.092,78)
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.000.000,00	0,00	5.493.557,18	5.493.557,18	493.557,18
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	10.000.000,00	0,00	2.631.200,00	2.631.200,00	(7.368.800,00)
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	50.000.000,00	0,00	47.083.755,89	47.083.755,89	(2.916.244,11)
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00	0,00	280.432,00	280.432,00	(4.719.568,00)
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	10.000.000,00	0,00	971.504,15	971.504,15	(9.028.495,85)
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	302.511.084,00	302.511.084,00	302.511.084,00
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	125.000.000,00	0,00	57.827.246,40	57.827.246,40	(67.172.753,60)
4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	33.600.000,00	0,00	33.200.000,00	33.200.000,00	(400.000,00)
4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	66.400.000,00	0,00	24.627.246,40	24.627.246,40	(41.772.753,60)
4.1.4.08.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	199.771.363,00	0,00	266.206.676,00	266.206.676,00	(233.564.687,00)
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.4.10.02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	75.000.000,00	0,00	1.244.940,00	1.244.940,00	(73.755.060,00)
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	174.771.363,00	0,00	121.816.206,00	121.816.206,00	(52.955.157,00)
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	200.000.000,00	0,00	143.145.530,00	143.145.530,00	(56.854.470,00)
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.200.000.000,00	0,00	1.109.400.000,00	1.109.400.000,00	(90.600.000,00)
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	1.200.000.000,00	0,00	1.109.400.000,00	1.109.400.000,00	(90.600.000,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.000.000.000,00	0,00	1.611.375.186,34	1.611.375.186,34	(1.388.624.813,66)
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.000.000.000,00	0,00	1.611.375.186,34	1.611.375.186,34	(1.388.624.813,66)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitalis JKN	4.000.000.000,00	0,00	5.547.542.000,00	5.547.542.000,00	1.547.542.000,00
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitalis JKN	4.000.000.000,00	0,00	5.547.542.000,00	5.547.542.000,00	1.547.542.000,00
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	547.449.146.595,00	0,00	491.424.389.795,00	491.424.389.795,00	(56.024.756.800,00)
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	327.203.254.595,00	0,00	273.930.658.795,00	273.930.658.795,00	(53.272.595.800,00)
4.2.1.01	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	104.482.348.000,00	0,00	77.051.418.700,00	77.051.418.700,00	(27.430.929.300,00)
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	90.032.486.000,00	0,00	68.381.501.500,00	68.381.501.500,00	(21.650.984.500,00)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	14.449.862.000,00	0,00	8.669.917.200,00	8.669.917.200,00	(5.779.944.800,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	222.720.906.595,00	0,00	196.879.240.095,00	196.879.240.095,00	(25.841.666.500,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.3.4.01.03	Dana Inisif Daerah	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	160.773.500.000,00	0,00	160.773.500.000,00	160.773.500.000,00	0,00
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	160.773.500.000,00	0,00	160.773.500.000,00	160.773.500.000,00	0,00
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dan Provinsi . ....	160.773.500.000,00	0,00	160.773.500.000,00	160.773.500.000,00	0,00
4.3.6	Pendapatan Lainnya	34.336.400.000,00	0,00	34.373.607.000,00	34.373.607.000,00	37.207.000,00
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	34.336.400.000,00	0,00	34.373.607.000,00	34.373.607.000,00	37.207.000,00
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	34.336.400.000,00	0,00	34.373.607.000,00	34.373.607.000,00	37.207.000,00





**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
*periode 1 January s.d 31 December 2016*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.035.837.678.267,25	0,00	1.014.646.597.808,96	1.014.646.597.808,96	(21.191.080.458,29)
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	92.113.600.000,00	0,00	62.204.040.278,56	62.204.040.278,56	(29.909.559.721,44)
4 . 1 . 1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	38.050.000.000,00	0,00	34.731.051.295,35	34.731.051.295,35	(3.318.948.704,65)
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	5.500.000.000,00	0,00	6.170.627.645,50	6.170.627.645,50	670.627.645,50
4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	1.750.000.000,00	0,00	1.584.175.415,00	1.584.175.415,00	(165.824.585,00)
4 . 1 . 1 . 01 . 05	Hotel Bintang Dua	850.000.000,00	0,00	1.181.430.898,00	1.181.430.898,00	331.430.898,00
4 . 1 . 1 . 01 . 06	Hotel Bintang Satu	750.000.000,00	0,00	645.813.915,00	645.813.915,00	(104.186.085,00)
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	2.000.000.000,00	0,00	2.696.440.417,50	2.696.440.417,50	696.440.417,50
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	150.000.000,00	0,00	62.767.000,00	62.767.000,00	(87.233.000,00)
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	0,00	4.814.433.638,70	4.814.433.638,70	314.433.638,70
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	3.000.000.000,00	0,00	3.502.249.340,70	3.502.249.340,70	502.249.340,70
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	230.000.000,00	0,00	255.877.070,00	255.877.070,00	25.877.070,00
4 . 1 . 1 . 02 . 03	Café	100.000.000,00	0,00	68.658.528,00	68.658.528,00	(31.341.472,00)
4 . 1 . 1 . 02 . 04	Kantin	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	1.130.000.000,00	0,00	987.648.700,00	987.648.700,00	(142.351.300,00)
4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	350.000.000,00	0,00	480.474.630,00	480.474.630,00	130.474.630,00
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagliaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.000.000,00	0,00	22.068.850,00	22.068.850,00	2.068.850,00
4 . 1 . 1 . 03 . 06	Diskotik	120.000.000,00	0,00	51.432.850,00	51.432.850,00	(68.567.150,00)
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	150.000.000,00	0,00	338.682.430,00	338.682.430,00	188.682.430,00
4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Bilard	10.000.000,00	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	10.650.000,00
4 . 1 . 1 . 03 . 14	Balap Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	15.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 03 . 16	Panti Pijat/Refleksi	15.000.000,00	0,00	21.243.000,00	21.243.000,00	6.243.000,00
4 . 1 . 1 . 03 . 17	Mandi Uap/Spa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	10.000.000,00	0,00	11.397.500,00	11.397.500,00	1.397.500,00
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	0,00	1.334.396.304,19	1.334.396.304,19	(665.603.695,81)
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papar/Bill Board/Videotron/Megatron	1.845.000.000,00	0,00	1.190.226.635,43	1.190.226.635,43	(654.773.364,57)
4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	125.000.000,00	0,00	118.738.439,38	118.738.439,38	(6.261.560,62)
4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Meleka/Stiker	5.000.000,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	(2.435.000,00)
4 . 1 . 1 . 04 . 04	Reklame Selebaran	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	19.686.229,38	19.686.229,38	(313.770,62)
4 . 1 . 1 . 04 . 06	Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4 . 1 . 1 . 04 . 08	Reklame Suara	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000,00	0,00	7.046.729.003,00	7.046.729.003,00	(2.953.270.997,00)
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.000.000.000,00	0,00	7.046.729.003,00	7.046.729.003,00	(1.953.270.997,00)
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	350.000.000,00	0,00	205.215.459,00	205.215.459,00	(144.784.541,00)
4 . 1 . 1 . 06 . 06	Batu Gunung/Kali	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 06 . 08	Pasir	125.000.000,00	0,00	38.522.741,00	38.522.741,00	(86.477.259,00)
4 . 1 . 1 . 06 . 09	Tanah Timbun	200.000.000,00	0,00	166.692.718,00	166.692.718,00	(33.307.282,00)
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	400.000.000,00	0,00	329.792.800,00	329.792.800,00	(70.207.200,00)
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	400.000.000,00	0,00	329.792.800,00	329.792.800,00	(70.207.200,00)
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	0,00	203.939.454,96	203.939.454,96	(96.060.545,04)
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	0,00	203.939.454,96	203.939.454,96	(96.060.545,04)
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	(148.050.000,00)
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	(148.050.000,00)
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000.000,00	0,00	6.977.921.693,00	6.977.921.693,00	(1.022.078.307,00)
4 . 1 . 1 . 11 . 01	PBB Sektor Perkotaan	8.000.000.000,00	0,00	6.977.921.693,00	6.977.921.693,00	(1.022.078.307,00)
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	0,00	7.165.570.667,00	7.165.570.667,00	665.570.667,00
4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.500.000.000,00	0,00	7.165.570.667,00	7.165.570.667,00	665.570.667,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	19.010.000.000,00	0,00	12.043.176.073,42	12.043.176.073,42	(6.966.823.926,58)
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	6.560.000.000,00	0,00	3.770.525.974,00	3.770.525.974,00	(2.789.474.026,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.500.000.000,00	0,00	1.786.790.500,00	1.786.790.500,00	(713.209.500,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	0,00	0,00	585.665.000,00	585.665.000,00	585.665.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.250.000.000,00	0,00	467.730.000,00	467.730.000,00	(782.270.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	450.000.000,00	0,00	438.511.000,00	438.511.000,00	(11.489.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(70.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(90.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 23	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	75.000.000,00	0,00	249.420.900,00	249.420.900,00	174.420.900,00
4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(75.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(165.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(75.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 33	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	25.000.000,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	3.500.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat	35.000.000,00	0,00	10.229.000,00	10.229.000,00	(24.771.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 35	Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 44	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	1.750.000.000,00	0,00	188.379.574,00	188.379.574,00	(1.561.620.426,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 19

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN *	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7.025.000.000,00	0,00	6.275.318.833,42	6.275.318.833,42	(79.681.166,58)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	700.000.000,00	0,00	835.372.775,00	835.372.775,00	135.372.775,00
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	550.000.000,00	0,00	523.874.053,42	523.874.053,42	(26.125.946,58)
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	0,00	18.506.000,00	18.506.000,00	(81.494.000,00)
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	0,00	46.105.000,00	46.105.000,00	21.105.000,00
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	50.000.000,00	0,00	50.850.000,00	50.850.000,00	850.000,00
4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4.800.000.000,00	0,00	4.440.036.005,00	4.440.036.005,00	(359.963.995,00)
4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(350.000.000,00)
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	250.000.000,00	0,00	350.975.000,00	350.975.000,00	100.975.000,00
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	(90.400.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.425.000.000,00	0,00	1.997.331.266,00	1.997.331.266,00	(3.427.668.734,00)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	0,00	1.135.954.100,00	1.135.954.100,00	(864.045.900,00)
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	150.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	700.000.000,00	0,00	810.627.166,00	810.627.166,00	110.627.166,00
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	25.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	(24.250.000,00)
4.1.2.03.08	Retribusi Pemberian Izin usaha Penkajian kepada Badan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000.000,00)
4.1.2.03.12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00	0,00	4.626.503.005,52	4.626.503.005,52	(7.373.496.994,48)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.000.000.000,00	0,00	4.626.503.005,52	4.626.503.005,52	(7.373.496.994,48)
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.000.000.000,00	0,00	4.626.503.005,52	4.626.503.005,52	(7.373.496.994,48)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.053.600.000,00	0,00	10.803.309.904,27	10.803.309.904,27	(12.250.290.095,73)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(300.000.000,00)
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(300.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	0,00	1.045.765.134,65	1.045.765.134,65	(1.454.234.865,35)
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.300.000.000,00	0,00	907.504.257,31	907.504.257,31	(1.392.495.742,69)
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	200.000.000,00	0,00	138.260.877,34	138.260.877,34	(61.739.122,66)
4.1.4.03	Penenerimaan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.03.01	Deposito BRI No.DB6386930/018301001279408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.03.02	Deposito Bank Katim AD.13469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.000.000.000,00	0,00	995.114.143,96	995.114.143,96	(1.004.885.856,04)
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	2.000.000.000,00	0,00	995.114.143,96	995.114.143,96	(1.004.885.856,04)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00	0,00	959.200,00	959.200,00	(249.040.800,00)
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	200.000.000,00	0,00	959.200,00	959.200,00	(199.040.800,00)
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	50.000.000,00	0,00	62.981.892,66	62.981.892,66	12.981.892,66
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	3.108.719,60	3.108.719,60	3.108.719,60
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	16.040.777,74	16.040.777,74	16.040.777,74
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	1.906.600,00	1.906.600,00	1.906.600,00
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	50.000.000,00	0,00	39.681.376,97	39.681.376,97	(10.318.623,03)
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	1.463.680,00	1.463.680,00	1.463.680,00
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	780.738,35	780.738,35	780.738,35
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	50.000.000,00	0,00	3.886.383,00	3.886.383,00	(46.113.617,00)
4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	179.050,00	179.050,00	179.050,00
4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	35.000.000,00	0,00	3.307.333,00	3.307.333,00	(31.692.667,00)
4.1.4.08.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	350.000.000,00	0,00	12.818.290,00	12.818.290,00	(337.181.702,00)
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	100.000.000,00	0,00	1.390.440,00	1.390.440,00	(98.609.560,00)
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	0,00	11.163.858,00	11.163.858,00	(238.836.142,00)
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	3.700.000.000,00	0,00	546.029.397,00	546.029.397,00	(3.153.970.603,00)
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	3.700.000.000,00	0,00	546.029.397,00	546.029.397,00	(3.153.970.603,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	7.853.600.000,00	0,00	2.115.306.955,00	2.115.306.955,00	(5.738.293.045,00)
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	7.853.600.000,00	0,00	2.115.306.955,00	2.115.306.955,00	(5.738.293.045,00)
4.1.4.21	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	16.346.000,00	16.346.000,00	16.346.000,00
4.1.4.21.01	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	16.346.000,00	16.346.000,00	16.346.000,00
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitalis JKN	6.000.000.000,00	0,00	6.004.102.500,00	6.004.102.500,00	4.102.500,00
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitalis JKN	6.000.000.000,00	0,00	6.004.102.500,00	6.004.102.500,00	4.102.500,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	688.751.467.509,00	0,00	701.347.008.325,00	701.347.008.325,00	12.595.540.816,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	225.733.124.109,00	0,00	255.402.084.965,00	255.402.084.965,00	29.668.960.856,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	64.964.384.000,00	0,00	81.276.687.744,00	81.276.687.744,00	16.312.303.744,00
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	50.599.739.000,00	0,00	69.597.118.644,00	69.597.118.644,00	18.997.379.644,00
4.2.1.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	14.364.645.000,00	0,00	11.679.569.100,00	11.679.569.100,00	(2.685.075.900,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN.	REALISASI			LEbih / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	160.768.740.109,00	0,00	174.125.397.221,00	174.125.397.221,00	13.356.657.112,00
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	9.396.361.776,00	0,00	9.495.884.259,00	9.495.884.259,00	99.522.483,00
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Turan Eksplorasi dan Turan Eksplorasi (Royalti)	63.755.005.631,00	0,00	77.113.878.661,00	77.113.878.661,00	13.358.873.030,00
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.089.194.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.089.194.000,00)
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	452.025.539,00	452.025.539,00	452.025.539,00
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	14.497.264.126,00	0,00	15.301.582.575,00	15.301.582.575,00	804.318.449,00
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	72.030.914.576,00	0,00	71.762.026.187,00	71.762.026.187,00	(268.888.389,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	336.447.029.000,00	0,00	336.447.029.000,00	336.447.029.000,00	0,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	336.447.029.000,00	0,00	336.447.029.000,00	336.447.029.000,00	0,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	336.447.029.000,00	0,00	336.447.029.000,00	336.447.029.000,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.571.314.400,00	0,00	109.497.894.360,00	109.497.894.360,00	(17.073.420.040,00)
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	126.571.314.400,00	0,00	109.497.894.360,00	109.497.894.360,00	(17.073.420.040,00)
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	42.315.918.400,00	0,00	32.601.625.880,00	32.601.625.880,00	(9.714.292.520,00)
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	78.941.350.000,00	0,00	50.019.144.966,00	50.019.144.966,00	(28.922.205.034,00)
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	18.676.444.000,00	18.676.444.000,00	18.676.444.000,00
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	240.993.000,00	0,00	3.680.493.000,00	3.680.493.000,00	3.439.500.000,00
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	196.990.000,00	0,00	350.853.000,00	350.853.000,00	153.863.000,00
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	621.411.000,00	0,00	497.129.080,00	497.129.080,00	(124.282.000,00)
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	1.901.584.000,00	0,00	1.521.267.000,00	1.521.267.000,00	(380.317.000,00)
4.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	105.898.000,00	0,00	475.333.514,00	475.333.514,00	69.435.514,00
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	217.484.000,00	0,00	73.263.000,00	73.263.000,00	(144.221.000,00)
4.2.3.01.12	DAK Bidang Kehutanan	467.686.000,00	0,00	398.250.000,00	398.250.000,00	(69.436.000,00)
4.2.3.01.14	DAK Bidang Perdagangan	1.146.935.000,00	0,00	1.112.039.000,00	1.112.039.000,00	(34.896.000,00)
4.2.3.01.15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	115.065.000,00	0,00	92.052.000,00	92.052.000,00	(23.013.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	254.972.610.758,25	0,00	251.095.549.205,40	251.095.549.205,40	(3.877.061.552,85)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.862.710.758,25	0,00	50.948.442.205,40	50.948.442.205,40	(3.914.268.552,85)
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	46.442.409.674,98	0,00	22.877.185.467,43	22.877.185.467,43	(23.565.224.207,55)
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.889.376.671,29	0,00	3.216.423.844,87	3.216.423.844,87	(4.672.952.826,42)
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.107.006.662,88	0,00	2.638.474.518,41	2.638.474.518,41	(5.468.532.144,47)
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.819.807.064,09	0,00	10.653.025.239,81	10.653.025.239,81	(17.166.781.824,28)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	96.251.095,40	0,00	34.844.584,77	34.844.584,77	(61.406.510,63)
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	2.529.968.181,32	0,00	6.334.417.279,57	6.334.417.279,57	3.804.449.098,25
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	8.420.301.083,27	0,00	28.071.256.737,97	28.071.256.737,97	19.650.955.654,70
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	8.420.301.083,27	0,00	28.071.256.737,97	28.071.256.737,97	19.650.955.654,70
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	6.597.718.242,00	0,00	3.709.331.642,00	3.709.331.642,00	(2.888.386.600,00)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti)	94.078.904.093,00	0,00	75.432.797.993,00	75.432.797.993,00	(18.646.106.100,00)
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Penikahan	977.791.933,00	0,00	703.264.033,00	703.264.033,00	(274.527.900,00)
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	117.835.343.612,00	0,00	114.127.907.912,00	114.127.907.912,00	(3.707.435.700,00)
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	3.231.148.715,00	0,00	2.905.938.515,00	2.905.938.515,00	(325.210.200,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	208.879.172.000,00	0,00	208.879.172.000,00	208.879.172.000,00	0,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	208.879.172.000,00	0,00	208.879.172.000,00	208.879.172.000,00	0,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	208.879.172.000,00	0,00	208.879.172.000,00	208.879.172.000,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	11.366.720.000,00	0,00	8.614.559.000,00	8.614.559.000,00	(2.752.161.000,00)
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	11.366.720.000,00	0,00	8.614.559.000,00	8.614.559.000,00	(2.752.161.000,00)
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	2.436.700.000,00	0,00	1.950.112.500,00	1.950.112.500,00	(486.587.500,00)
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	5.234.490.000,00	0,00	4.187.592.000,00	4.187.592.000,00	(1.046.898.000,00)
4.2.3.01.12	DAK Bidang Kehutanan	1.770.630.000,00	0,00	1.418.159.500,00	1.418.159.500,00	(352.470.500,00)
4.2.3.01.14	DAK Bidang Perdagangan	1.924.900.000,00	0,00	1.058.695.000,00	1.058.695.000,00	(866.205.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.349.862.548,39	0,00	110.935.311.829,09	110.935.311.829,09	(40.414.550.719,30)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.500.507.548,39	0,00	40.959.645.829,09	40.959.645.829,09	(17.540.861.719,30)
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	58.500.507.548,39	0,00	40.959.645.829,09	40.959.645.829,09	(17.540.861.719,30)
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.889.376.671,29	0,00	7.118.634.389,38	7.118.634.389,38	(770.742.281,91)
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.107.006.662,88	0,00	8.705.801.489,63	8.705.801.489,63	(1.401.205.173,25)
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.877.904.937,50	0,00	19.641.427.115,75	19.641.427.115,75	(18.236.477.821,75)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	96.251.095,40	0,00	93.930.761,27	93.930.761,27	(2.320.334,13)
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	2.529.968.181,32	0,00	5.399.852.073,06	5.399.852.073,06	2.869.883.891,74
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54.775.855.000,00	0,00	31.797.166.000,00	31.797.166.000,00	(22.978.689.000,00)
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	54.775.855.000,00	0,00	31.797.166.000,00	31.797.166.000,00	(22.978.689.000,00)
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	28.085.066.000,00	28.085.066.000,00	28.085.066.000,00
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	51.775.855.000,00	0,00	712.100.000,00	712.100.000,00	(51.063.755.000,00)
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38.073.500.000,00	0,00	38.178.500.000,00	38.178.500.000,00	105.000.000,00
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	38.073.500.000,00	0,00	38.178.500.000,00	38.178.500.000,00	105.000.000,00
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....	38.073.500.000,00	0,00	38.178.500.000,00	38.178.500.000,00	105.000.000,00





**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Halmahera Nomor 140 Telepon (0551) 32083 - 32111  
**TARAKAN (Kode Pos 77121)**

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**NOMOR : 070/020/KESBANGPOL**

- Membaca : Surat Kasubag TU UPBJJ-UT Tarakan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Tarakan Universitas Terbuka Nomor : 063/Un31.67/KM/2017 Tentang Surat Pengantar Permintaan Data Pendahuluan Untuk Penelitian Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SD. 6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Riset dan Survei diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur KDH atau Pejabat yang ditunjuk;  
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;  
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;  
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 067/8613/Org tanggal 19 Desember 2001 tentang Rekomendasi Penelitian;  
9. Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 070/085/III/Litbang tanggal 20 Februari 2002 tentang Rekomendasi Penelitian;  
10. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 44 Tahun 2003 tentang Buku Pedoman Pelayanan Informasi dan Prosedur Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- Memperhatikan : Permohonan yang bersangkutan
- Nama : dr. JOKO HARYANTO
- NPM : 500784075
- Program Studi : Magister Manajemen Keuangan
- Alamat : Jl. Seranai 3 Blok C No.85 Rt.20 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Telp. 081281186625
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Kebangsaan : Indonesia
- Judul Proposal : "Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi"
- Lama Penelitian : 17 April 2017 s/d 31 Oktober 2017

Pengikut :

Penanggung jwb : Surat Kasubag TU UPBJJ-UT Tarakan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Tarakan Universitas Terbuka

Maksud & Tujuan : Sesuai dengan Proposal Penelitian

**Akan melakukan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melakukan kegiatan penelitian pada Badan, Dinas, Kantor, Instansi atau Lembaga serta penelitian lapangan agar melaporkan kedatangannya kepada pimpinan Badan, Dinas, Kantor, Instansi atau Lembaga setempat.
2. Tidak dibenarkan mengadakan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, dapat diperpanjang setelah melaporkan ke Pemerintah Kota Cq. Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan disertai dengan alasan-alasan/keterangan bahwa pelaksanaan penelitian tersebut tidak selesai pada waktu yang ditentukan.
5. Sebelum mengadakan penelitian, wajib berkonsultasi dalam masalah-masalah teknis penelitian kepada Kepala Bappeda Kota Tarakan.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
7. Setelah mengadakan penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Walikota Tarakan Cq. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan.

Dikeluarkan di : Tarakan.  
Pada Tanggal : 13 April 2017



**TEMBUSAN :**

1. Walikota / Wakil Walikota Tarakan ( sebagai laporan )
2. Kepala Bappeda Kota Tarakan.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tarakan
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan
6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan
7. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan
13. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan.
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan
16. Kepala Kantor Samsat Tarakan
17. Kepala Perusahaan Daerah Kota Tarakan
18. Sdr. dr. Joko Haryanto